KONSEP FORENSIK DALAM AL-QUR'AN

(Studi Tafsir Tematik Pembuktian Kasus Kejahatan dalam Al-Qur'an)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh

Izzatul Muwahhidah

NIM. 02040521026

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Izzzatul Muwahhidah

NIM : 02040521026

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah bagian dari penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Januari 2023

Saya yang menyatakan,

Izzatul Muwahhidah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Konsep Forensik Dalam Al-Qur'an

(Studi Tafsir Tematik Pembuktian Kasus Kejahatan dalam Al-Qur'an)"

yang ditulis oleh Izzatul Muwahhidah ini telah disetujui pada Tanggal 05 Januari 2023

Oleh:

Pembimbing I

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag

NIP. 197111021995032200l

Pembimbing II

Dr. Abdur Rohman, M.Ud

NUP. 202111008

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul "Konsep Forensik Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Tematik Pembuktian Kasus Kejahatan dalam Al-Qur'an) yang ditulis oleh Izzatul Muwahhidah ini telah diuji pada tanggal 12 Januari 2023

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag :

2. Dr. Abdur Rohman, M.Ud :

3. Dr. Hj. Musyarrofah, MHI :

4. Dr. Moh. Yardho, M. Th. I :

Surabaya, 12 Januari 2023

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA REPUBLIK INDONESIA

Prof. Masdar Hilmy, MA,. Ph. D

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: IZZATUL MUWAHHIDAH
Nim	: 02040521026
Fakultas/Jurusan	: PASCASARJANA/ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail adress	: izzahmuwahhidah98@gmail

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☑Tesis Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KONSEP FORENSIK DALAM AL-QUR'AN

(Studi Tafsir Tematik Pembuktian Kasus Kejahatan dalam Al-Qur'an)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Januari 2023

Penulis

(Izzatul Muwahhidah)

ABSTRAK

Untuk mendalami berbagai isyarat ilmiah dalam Al-Qur'an harus dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Salah satunya yaitu konsep keilmuan forensik dalam Al-Qur'an. Umumnya istilah ini dipakai oleh pihak kepolisian dan kedokteran forensik dalam memecahkan suatu kasus kejahatan. Akan tetapi ternyata Al-Qur'an jauh lebih dulu mengisyaratkan keilmuan forensik sebelum pihak kepolisan dan kedokteran menemukan keilmuan ini.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penafsiran ayat-ayat yang terkait dengan pembuktian kejahatan dalam forensik, bagaimana konsep forensik dalam Al-Qur'an, serta bagaimana korelasi konsep forensik dengan pembuktian kejahatan dalam Al-Qur'an. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode *Maudu>'i* yang merupakan metode penafsiran ayat dengan mengumpulkan penafsiran ayat-ayat sesuai dengan tema yang dikaji. Pada penelitian ini, penafsiran Al-Qur'an dikorelasikan dengan menggunakan teori forensik masa kini.

Adapun hasil penelitian ini menjelaskan adanya konsep forensik dalam Al-Qur'an yaitu forensik klinik, yang membahas penyeledikan kasus orang hidup. Adapun ayat-ayat tentang forensik terdapat pada QS. Yu>suf [12]:24-27 yang membahas tentang penyelidikan tuduhan perselingkuhan anatara Yusuf dan istri al-Azi>z, QS. Al-Nisa> [4]: 105, 113, dan 115 membahas tentang kasus kejahatan yang dilakukan oleh Thu'mah bin Ubairiq, serta QS al-Qiya>mah [75]: 4 dan QS. Ya>sin [36]: 65 yang mengisyaratkan keilmuan sidik jari sebagai alat bukti penyelidikan forensik. Oleh sebab itu, dengan adanya penelitian ini akan menunjukkan keotentikan Al-Qur'an dan menambah khazanah keilmuan Al-Qur'an

Kata Kunci: Pembuktian kejahatan, forensik Al-Qur'an

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ABSTRACT

To explore the various scientific cues in the Qur'an, it must be linked to current developments in science and technology. One of them is the concept of forensic science in the Qur'an. Generally this term is used by the police and forensic medicine in solving a crime case. However, it turns out that the Qur'an hinted at forensic science before the police and medicine discovered this science.

The problems discussed in this study are how to interpret verses related to proving cases in forensics, how are forensic concepts in the Qur'an, and how are the correlations of forensic concepts with proving cases in the Qur'an. The method used in this study uses the *Maudu>'i* method which is a method of interpreting verses by collecting interpretations of verses according to the theme studied. In this study, the interpretation of the Qur'an is correlated using contemporary forensic theory.

The results of this study explain the existence of forensic concepts in the Qur'an. In this explanation, the forensics found in the Qur'an are clinical forensics, which discusses the investigation of cases of living people. The verses regarding forensics are found in QS. Yu>suf [12]:24-27 which discusses the investigation into allegations of an affair between Yusuf and al-Azi>z's wife, QS. Al-Nisa' [4]: 105, 113, and 115 discusses the crime cases committed by Thu'mah bin Ubairiq, as well as QS al-Qiya>mah [75]: 4 and QS. Ya>sin [36]: 65 which suggests the science of fingerprints as evidence for forensic investigations. Therefore, this research will show the authenticity of the Qur'an and add to the scientific treasures of the Qur'an

Keywords: *Proof of crime, Al-Qur'an Forensics*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman Judul……i

Pernyataan Keaslian……...ii

Persetujuan Pembimbing……iii

Pengesahan Tim Penguji……iv

Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah . …….……..v

Motto…….……vi

Persembahan……..……...vii

Kata Pengantar……...…….....viii

Abstrak……...…x

Pedoman Transliterasi……xii

Daftar Isi……...xiii

Bab I: Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah……1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah……..……13
C. Rumusan Masalah……..15
D. Tujuan Penelitian…..……..…15
E. Manfaat Penelitian……16
F. Kerangka Teori……..…..16
G. Penelitian Terdahulu…….……20
H. Metode Penelitian……..……23
I. Sistematika Pembahasan……...25

Bab II: Konsep Forensik

A. Pengertian Forensik…….....…27
B. Macam-macam Forensik…….....…30
   1. Forensik Patologi……31
   2. Forensik Klinik...……33
C. Tata Cara dan Prosedur Penyelidikan Forensik……....37
D. Urgensi Sidik Jari dalam Forensik……...40
E. Tempat Kejadian Perkara ……....……...45
F. Tujuan dan Manfaat Forensik…….…….……....50
G. Urgensi Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan.....51

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Berbagai Kasus Kejahatan dalam Al-Qur'an……..….56

Bab III: Penafsiran Ayat-Ayat Forensik

A. Kasus Perselingkuhan (Surah Yu>suf Ayat 24-27)
1. Ayat dan Terjemah.....58
2. *Muna>sabah*.....60
3. Penafsiran.....60
B. Sidik Jari (Al-Qiya>mah [75]: 4 dan Surah Ya>sin Ayat 65)
1. Ayat dan Terjemah.....69
2. *Munasabah*.....70
3. Penafsiran.....72
C. Kasus Kejahatan Thu'mah bin Ubairiq (Surah al-Nisa> Ayat 105, 113 dan 115)
1. Ayat dan Terjemah.....75
2. *Asba>b al-Nuzul*.....77
3. *Muna>sabah*.....78
4. Penafsiran.....79

Bab IV: Konsep Forensik dalam Al-Qur'an

A. Analisis Jejak Kasus Kejahatan.....87
1. Kasus tuduhan Perselingkuhan……...89
2. Kasus Kejahatan Thu'mah bin Ubairiq……..……92
B. Analisis Jejak Sidik Jari……..……..95
C. Analisis jejak TKP (Tempat Kejadian peristiwa)……104

Bab V: Penutup

A. Kesimpulan…….……..…112
B. Saran…….……113

Daftar Pustaka……..114

Lampiran…….....120

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kriminalitas merupakan permasalahan yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam as. hingga saat ini. Kriminalitas diartikan sebagai semua perbuatan dan tindakan yang merugikan orang lain, baik secara ekonomis ataupun psikologis melanggar hukum, norma sosial serta agama.[1]Tindakan melawan hukum tersebut kini sudah menjadi hal yang biasa, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya berita tentang kriminalitas di sosial media. Bahkan berbagai media sosial tersebut memberikan tempat tersendiri untuk berita kriminal. Tentunya fenomena ini menjadi suatu hal yang meresahkan hingga seolah-olah dianggap sebagai sebuah *subculture* atau menjadi bagian tersendiri dalam kebudayaan masyarakat modern.

Dewasa ini terdapat kasus yang dapat dikatakan tak kunjung usai. Pasalnya berbagai cara telah dilakukan untuk menyingkap kasus tersebut tetapi masih belum menuai hasil. Kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Josua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo membuat publik kehilangan rasa kepercayaan terhadap konstitusi Polri. Karena Sebagai aparat penegak hukum mereka juga terjerat kasus yang cukup kontroversial. Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau brigadier J dinilai

[1] Islamul Haq, "Kriminalitas dalam Pendekatan Aqidah dan Syariat", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 18 No. 1 Juni 2020, 104

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mempunyai kesamaan pada kasus kopi sianida Jessica Kumala Wongso sebagai terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin.[2]

Hakim kasus maut Kopi Sianida, Binsar Gultom menjelaskan bahwa ada kesamaan pada kedua kasus tersebut itu terdapat di kontroversi meninggalkan korban. Kontroversi pada kasus kopi sianida berkisar pada opini meninggalkan korban bukan disebabkan oleh racun dan cara masuknya sianida tersebut. Sedangkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, terdapat beberapa keterangan yang saling bertentangan. Mulai dari keterlibatan Ferdy Sambo dalam penembakan sampai perintah yang disalah artikan,[3] hingga barang bukti seperti CCTV rekam kejadian peristiwa tersebut pun diduga sudah direkayasa oleh tersangka.[4]

Menurut Binsar pada pengalaman persidangan kasus kopi sianida, pengakuan saksi dikesampingkan dan lebih memilih melihat secara faktual kronologi racun tersebut bisa masuk ke tubuh korban. Dalam kasus ini juga terdapat barang bukti yang sengaja dihilangkan yaitu celana jeans milik terpidana, Jessica (celana yang digunakan ketika bertemu dengan korban). pada CCTV tempat kejadian terpidana terlihat menggaruk paha yang diduga sebagai salah satu reaksi kimia serbuk sianida yang terkena kulit.

[2]https://www.kompas.tv/amp/article/337980/videos/kontroversi-pembunuhan-brigadir-j-disebut-mirip-kasus-kopi-sianida-ada-penghilangan-barang-bukti?=all. Diakses pada 23 November 2022
[3] Ibid.
[4]https://banyuwangi.jatimnetwork.com//nasional/pr-3324283312/rangkuman-lengkap-kasus-ferdy-sambo-kisah-drama-hingga-fakta/page=3. diakses tanggal 7 November 2022

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurutnya barang bukti yang dihilangkan terpidana tersebut dapat menjadi bukti yang meyakinkan hakim pada perbuatan terdakwa.[5]

Hilangnya barang bukti ini memiliki kesamaan pada kasus terdakwa Ferdy Sambo, yaitu perusakan rekaman CCTV di rumah serta lokasi kejadian perkara demi menghilangkan bukti kejadian tindak pidana pembunuhan Brigadir J. Binsar menegaskan "Bagi kami mau dibuang barang bukti tidaklah menjadi masalah. Justru di situ keyakinan hakim timbul. Keyakinan hakim tidak muncul seketika, akan tetapi dari berbagai penngamatan dan ini ada pada hakim. Dari berbagai penyelidikan terhadap tindak pidana pembunuhan Brigadir J, beberapa dugaan muncul tersangka diantaranya yaitu Ferdy Sambo, Richar Elizerz Riscky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Putri Candrawati.[6]

Begitu pelik dan penuh drama kasus-kasus tersebut, terutama pada kasus tindak pidana pembunuhan Brigadir J yang hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan dengan berbagai studi forensik. Beberapa upaya penyelidikan dari barang bukti serta analisa proses kejadian kasus tersebut pada akhirnya diyakini akan ada titik terang. Begitu pula dalam Al-Qur'an, ia memberikan isyarat tentang pembuktian kasus kejahatan seperti dalam QS. Al-Nisa [4]: 105, 113, 115, QS. Yu>suf [12]: 24-27, Ya>si>n [36]:65 dan al-Qiya>mah [75]:4. Pengungkapan kasus dalam Al-Qur'an ada yang dijelaskan secara eksplisit maupun implisit.

[5]https://www.kompas.tv/amp/article/337980/videos/kontroversi-pembunuhan-brigadir-j-disebut-mirip-kasus-kopi-sianida-ada-penghilangan-barang-bukti?=all. Diakses pada 23 November 2022
[6] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Makna eskplisit merupakan makna yang sengaja ditonjolkan atau diperlihatkan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan implisit adalah makna yang samar-samar yang tujuannya untuk mengaburkan makna[7] atau tidak secara langsung. Menurut pendapat ulama tasawuf, setiap ayat memiliki implisit dan eksplisit. Makna eksplisit ialah makna yang mudah dipahami oleh akal pikiran, sedangkan implisit adalah makna yang terkandung pada makna eksplisit yang hanya bisa diketahui oleh orang yang menguasai ilmu tersebut. [8]Namun secara umum makna eksplisit Al-Qur'an dapat kita ketahui secara langsung pada makna zahirnya sedangkan makna implisitnya kita harus melihat *asbab al-nuzul* pada ayat tersebut.

Metode pembuktian kasus dalam Al-Qur'an secara eksplisit seperti pada QS. Yusuf [12]: 24-27 mengenai dugaan kasus perzinahan dengan bukti sobekan baju. Sedangkan secara implisit kita dapat menengok kasus pada QS. Al-Nisa [4]: 105, 113, 115 mengenai kasus pencurian oleh Thu'mah bin Ubairiq. Pada ayat ini kita tidak akan mengerti bahwa di dalam ayat ini terdapat kasus pencurian jika kita tidak melihat dari makna kontekstual ayat tersebut yakni pada *asbab al-Nuzul*-nya.

Begitu pula dalam perihal proses penyelidikan, berkembangnya zaman, banyak peralatan modern yang canggih yang dapat membantu manusia dalam berkegiatan bahkan dalam bekerja. Salah satu profesi yang terbantu dengan munculnya alat canggih tersebut yaitu aparat kepolisian dalam

[7] Ali Romdhoni. *Semiotik metodologi Penelitian.(Surakarta*: Literatur Nusantara), 67
[8] Miftahul Ramadhani dan Fuad Fansuri. "Unsur-unsur isyari dalam tafsir Nusantara : Telaah tafsir Faidh al-Rahman karya Kiai Shaleh Darat." Dalam Prosiding Webinar Internasional Ulama Tafsir dan Hadis Nusantara, 114

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mengungkapkan suatu kasus pidana alat pemindai sidik jari.[9] Keilmuan pada bidang ini secara umum bisa dikenal dengan *Dactiloskopi. Dactiloskopi* merupakan suatu bidang keilmuan yang mempelajari atau meneliti sidik jari demi kepentingan pengenalan identitas suatu individu serta mendalami berbagai pola yang terdapat pada sidik jari setiap individu, baik pada tangan kanan atau kiri.[10]

Sidik jari sebagai suatu komponen yang dibutuhkan oleh penyidik untuk mencari tahu identitas pada korban serta pelaku dalam tindak pidana kejahatan yang terjadi termasuk juga pidana pembunuhan. Sidik jari juga dapat dikatakan sebagai salah satu dari sifat alami yang berbeda, hal ini karena setiap individu memiliki pola sidik jari masing-masing.[11]

Perihal sidik jari ternyata lebih dulu telah dijelaskan dalam Surah al-Qiya>mah ayat 4 dengan kata (البنانة) *bana>nah*. Dalam asba>bul Nuzu>l Al-Qur'an tepatnya pada ayat 3 dan 4, menurut kitab Tafsir Ilmi Kementrian Agama menjelaskan bahwa orang kafir meragukan mengenai kuasa Allah dalam menghidupkan kembali manusia yang telah meninggal. Kemudian Allah menjawabnya dengan firman-Nya:

[9] Yusuf Bachtiar, Jurnal Hukum "Identifikasi Tindak Pidanan Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari (Studi Kasusu di Unit Iden Satreskrim Polretabes Pasuruan Kota) 2021,Jurnal Hukum Vol. 27, 2358

[10] A.Gumilang. *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan),* (Bandung:Angkasa, 1993), 34

[11] Agus Purwanto, Budi Sampurna , Herkutanto. *Kristal-Kristal Ilmu kedokteran Forensik.* (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1982), 127

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Apakah manusia mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-belulang?. Tentu, (bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna."[12]

Dengan ayat di atas Allah SWT menjawab secara tegas bahwa Allah SWT mampu menghidupkan ulang orang yang sudah meninggal dan mengembalikan jasadnya secara utuh dan sempurna. Tidak hanya partikel yang besar seperti tulang belulang, akan tetapi Allah juga mampu mengembalikan (ujung) jari jemari manusia tanpa ada yang hilang sedikit pun. Bahkan ketika tulang belulang telah menjadi debu, terbawa angin dan telah tercampur dengan benda lain, Allah SWT mampu mengembalikannya secara sempurna.[13]

Selain pada QS. al-Qiya>mah [75]: 4 perihal sidik jari juga dipertegas Pada QS. Ya>sin [36]:65, pada ayat ini Allah SWT telah mengisyaratkan keilmuan ini, yaitu

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

"Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka perbuat".

[12] QS. Al-Qiya>mah [75]: 3-4

[13] Kementrian Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Inddonesia, Tafsir *Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 115

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tanta>wi Jauhari dalam tafsirnya *al-Jawa>hir fi> Tafsi>r al-Qur'a>n* mengatakan bahwa pada ayat ini Allah menjelaskan keadaan pada kiamat. Allah SWT akan menutup mulut mereka, melarang mereka untuk berbicara, dan tangan serta kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap semua yang telah mereka perbuat di dunia. Mereka mengingkari hari kiamat dan berbantah-bantahan lalu bersaksilah tetangga mereka atas mereka. Kemudian mereka besumpah bahwa mereka bukan dari golongan orang musyrik, sehingga pada saat itu terkuncilah mulut mereka dan berkatalah kaki serta tangan mereka.[14]

Bukan hanya di akhirat anggota tubuh dapat bersaksi terhadap individu pemiliknya. Di dunia hukum saat ini anggota tubuh telah bisa digunakan untuk dijadikan kesaksian. Seperti dalam mengungkap sebuah tindak kejahatan seperti pencurian, pelecehan ataupun pembunuhan. Anggota tubuh seperti tangan manusia, dapat mengungkap pelaku kejahatan atau tindak kriminal tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan memanfaatkan tes DNA ataupun sidik jari.[15]

Pada sidik jari manusia sangat berguna sebagai bukti atau dapat dikatakan sebagai saksi bisu dalam pengadilan ketika hendak memutuskan hukup pada pelaku kejahatan. Hal ini karena sidik jari yang ditinggalkan pelaku sangat berguna dalam rangka pelacakan keberadaan penjahat, karena sidik jari setiap mahkluk yang diciptakan Allah pasti berbeda.[16]Ini

[14] Tanta>wi Jauhari, *al-Jawa>hir fi> Tafsi>r al-Qur'a>n* (Musthofa al-ba>bi al-jalabi. 1348), 146
[15] Rizki Pauziah Siregar. "Kesaksian Anggota Tubuh di Hari Kiamat Prespektif Tafsir Sains" Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3 No. 1 Januari-JUli 2021, 87
[16] Ibid., 88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

merupakan implementasi dari pendekatan tafsir '*Ilmi* dan *Isyari* dalam Al-Qur'an.

Tafsir Isyari merupakan kata majemuk dari dua kata. Kata "Isyari" memiliki arti sebagai keterangan sifat bagi kata "tafsir". Maka tasir *isya>ri* berfungsi sebagai penafsiran yang berangkat dari isyarat.[17] Tafsir *isyari* Menurut istilah ialah penakwilan Al-Qur'an dengan makna yang bukan lahiriyah yang dikarenakan adanya isyarat samar yang diketahui oleh para sufi, penempuh jalan spiritual. Orang yang dapat mengetahui adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan berkepribadian luhur. Dapat juga dikatakan sebagai tafsir yang didasarkan pada berbagai isyarat rahasia dengan cara memadukan makna yang dimaksud dengan makna yang tersurat.[18]Contoh tafsir isyari terdapat di surah al-Nasr ayat 1-3, sebagai berikut:

"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong maka bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu dan beristigfarlah kepada-Nya."

Pada ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila datang petolongan Allah dan kemenangan bagi umat Islam, maka akan terlihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Umat Islam diperintahkan untuk menolong jiwanya dari nafsu mereka demi menyiapkan kehidupan akhirat. Jiwa yang condong pada *amaliah* akhirat dan sebaliknnya nafsu

[17] Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Luhgah wa al-A'lam* (Beirut: da>r al-Masyriq, 2002), 220
[18] Muhammad Ali al-Sabuni. *Al-Tibya>n fi> ulu>m al-Qur'an* (Makka: da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, 2003), 35

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

condong agar dapat membuka pintu akhirat dengan bertasbih dan beristighfar. [19] Sekilas ayat ini mempunyai redaksi makna yang tekstual, tanpa ada makna lain dalam konteks ayat ini. Setelah diteliti ternyata ada makna lain dibalik ayat ini yakni mengenai suatu riwayat yang diungkapkan oleh Ibnu 'Abbas. Ia berkata "Ketika ayat ini turun semua Sahabat Nabi bergembira kecuali Abu Bakr, ia menangis. Lalu Nabi bertanya: Apa yang kamu tangisi. Ia menjawab: Berita kematianmu *Ya Rasulallah*, Nabi pun menjawab: Kau benar."[20]

Inilah yang menunjukkan tafsir *'isyari*, yaitu pengisyaratan suatu kejadian yang akan datang dan secara tidak langsung dijelaskan dalam Al-Qur'an. Pada perihal sidik jari dalam proses pembuktian kasus ternyata telah diisyatakan dalam Al-Qur'an yakni salah satunya pada QS. Yasin [36]: 65. Sidik jari memiliki peran penting sebagai salah satu bukti penting dalam penyelidikan suatu kasus kejahatan baik pembunuhan atau tindak kriminal yang lain. Lebih lengkap penelitian mengenai sidik jari dari beberapa kasus yang telah disebutkan di atas yaitu pada bidang keilmuan forensik.

Forensik merupakan kata yang berarti "menyajikan ke pengadilan", istilah forensik ini menjelaskan suatu proses ilmiah yang didasari oleh ilmu pengetahuan dalam mengumpulkan, menganalisa, serta menghadirkan berbagai bukti dalam sidang pengadilan dikarenakan suatu kasus hukum.[21]

---

[19] Abu Muhammad Sahl bin 'Abd Allah al-Tustari, *Tafsir al-Tustari*, Vol. 1 (Beirut, Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1423H), 208

[20] Ibid., 208

[21] Feri Sulianta. *Teknik Forensik (Cara Jitu Mengatasi Problematika Komputer).* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ilmu forensik memungkinkan proses analisa dan mendapatkan kembali fakta ditemukan pada kejadian dan lingkungan karena pada dasarnya tidak mudah dalam menemukan fakta dari kejadian yang ada terutama pada tindak kriminalitas.[22]

Dalam keilmuan forensik berbagai bukti dan fakta tersembunyi akan berusaha diungkap misalnya dari darah, strukrur gigi, riwayat kesehatan, sidik jari dan lain sebagainya.[23] Dalam ilmu kedokteran forensik terdapat dua jenis cabang ilmu yaitu forensik patologi dan forensik klinik. adapun forensik patologi berperan dalam pemeriksaan pada korban.mati, sedangkan pada forensik klinik pemeriksaan dilakukan terhadap korban hidup.[24]

Kedokteran forensik klinik merupakan cabang utama kedokteran forensik untuk menangani korban hidup. Tujuan penanganan pada cabang ini yaitu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan medikolegal[25] korban. Forensik klinik ini menangani korban sesuai dengan prosedur medikolegal untuk pengumpulan bukti-bukti medis tindak kekerasan dan dibuatkan sertifikasi medis berupa surat keterangan korban hidup (*Visum et Repertum*)[26]Cabang forensik ini hanya berfokus pada pada pengelolaan kasus atau korban tindak pidana yang masih hidup atas permintaan penyidik

[22] Ibid., 1
[23] Ibid., 1
[24] Idris AM. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi Pertama.* (Jakarta: Binarupa Aksara), 86-88
[25] Medikolegal adalah ilmu terapan yang memiliki dua aspek, yaitu kedokteran dan ilmu hukum. Medikolegal digunakan pada sebuah kasus hukum yang memerlukan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli untuk proses penyelesaiannya.
[26] Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.* (Denpasar: Udayana University Press, 2017)19

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang berwenang. Contoh kasus yang ditangani dalam forensik klinik antara lain, pemerkosaan, pencabulan kekerasan pada anak dan rumah tangga, penganiayaan, keracunan, dan kecelakaan lalu lintas.[27]

Ilmu forensik dalam hal ini memiliki peran penting bagi peradilan, terutama bagi kepolisian. Mereka akan terbantu dalam upaya pemecahan kasus ataupun tindak kejahatan yang terjadi. Terutama pada berbagai kasus yang sulit untuk mengungkap bukti atau tersangka kasus tersebut.[28] Adanya pembuktian ilmiah diharapkan pihak kepolisian tidak mengandalkan pengakuan dari tersangka atau saksi hidup dalam proses penyidikan dan penyelesaian suatu perkara. Karena saksi hidup dapat berdusta atupun disuruh untuk berdusta apabila hanya mengandalkan hal ini saja. Penegakan kebenaran dalam proses pidana tersebut tidak dapat dijamin secara akurat. Dalam dunia forensik yang kaya akan berbagai macam disiplin ilmu, ia berlomba untuk membangun eksistensinya, mengerahkan segala kemampuan serta mengaplikasikan ilmu yang ada di dalamnya demi tegaknya supermasi hukum.[29]

Criminalistics (Kriminalitis) merupakan subdivisi dari ilmu forensik yang membahas penganalisaan dan penemuan jawaban dari berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan bukti biologis, bukti jejak, bukti cetakan (sidik jari, jejak sepatu, dan lain sebagainya), ilmu balistik (pemeriksaan

[27] Philip, SL 2007. Clinical Forensik Medicine: Much Scope for Development in Hong Kong, Department of Pathology Faculty of Medichine University of Hong Kong, Hong Kong

[28] Abdul Mun'im Idries, Sidhi, Slamet Iman Santoso, *Ilmu Kedokteran Kehakiman(Toksiologi Kehakiman/Psikiatri Kehakiman)*,(Jakarta: PT Gunung Agung,1985), 65

[29] Cut Khairunnisa, "Manfaat Ilmu Forensik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Reusam* Vol. I, No. 1 Mei 2014, 196

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

senjata api) serta bukti lainnya yang ditemukan pada sekitar lokasi kejadian.[30]Keahlian dalam proses pelacakan pada bidang ilmu ini secara khusus dimiliki oleh pihak kepolisian. Namun, bukti forensik sebenarnya telah diterangkan oleh Al-Qur'an jauh sebelum polisi ditugaskan untuk mencari jejak kejahatan tersebut.

Masalah kejahatan tampaknya memiliki dimensi yang sangat luas, meliputi dimensi sosiologis, teologis, filosofis, dan historis. Maka dari itu, pandangan Al-Qur'an dalam masalah ini memiliki nilai tersendiri dan menjadikannya sebagai kitab yang diyakini mengandung petunjuk, penjelasan, konsep, aturan, dan prinsip. Bersifat global maupun terperinci, baik secara eksplisit maupun yang implisit dalam mengungkap berbagai masalah dalam bidang kehidupan manusia. Walaupun tidak dijelaskan secara langsung adanya ilmu forensik dalam metode pembuktian kasus dalam Al-Qur'an tetapi ini adalah isyarat keilmuan yang ada konsep dalam konsep Al-Quran.

Tafsir '*ilmi* salah satunya yaitu sebagai tafsir yang berasaskan penerangan serta penjelasan melaui isyarat dari Al-Qur'an sendiri yang menunjukkan kepada konsep kehebatan ciptaan Allah SWT. [31]Tafsir '*ilmi* memiliki kecenderungan atau corak penafsiran yang menempatkan berbagai terminologi ilmiah berdasarkan ungkapan yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan kata lain berusaha mendeduksi berbagai ilmu serta

[30] Ibid, 196
[31] Sulaiman. "Tafsir Ilmi dalam Prespektif Al-Qur'an." Jurnal Imu Al-Qur'an dan Hadits. Vol. 2 NO. 2 Juli 2019, 3

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pandangan filosogisnya dari berbagai ayat Al-Qur'an.[32]Ada pula yang mendefinisikan sebagai cabang tafsir yang berusaha memindahkan semua pengetahuan kemanusiaan yang dalam penafsiran Al-Qur'an. [33]

Metode pembuktian kasus dengan dispilin ilmu forensik walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an akan tertapi masuk ke dalam ruang lingkup tafsir 'isyari dan tafsir *'ilmi*. Maka dari itu, realita mengenai kriminalitas forensik merupakan permasalahan kontemporer yang kurang diberi perhatian khusus. Perlu diketahui bahwa Al-Qur'an lebih dulu menjelaskan ketelitian terhadap penyelidikan kasus kejahatan atau kriminalitas. Tidak hanya dengan sumpah dari tersangka yang menguatkan dugaan tidak bersalahnya, akan tetapi ada beberapa piranti lainnya yang penting untuk dilakukan penelitian lanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai konsep forensik yang ada dalam Al-Qur'an yaitu pada kajian pembuktian kasus dalam Al-Qur'an.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adapun identifikasi masalah dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, sebagai berikut:

1. Banyaknya kasus-kasus yang dikisahkan, baik secara implisit maupun eksplisit dalam Al-Qur'an.

[32] Muhammad Husain al-Zahabi, al-Tafsir wa al-Mufasiru>n (Bayru>t: Da>r al-Kutub al-'Alamiyah, 1977), jilid II, 349

[33] J.J.G. Jansen. *The Interpretation of Koran in Modern Egypt.* (Leiden: E.J. Brill, 1974), 35

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Kurangnya perhatian pada kasus yang secara implisit dikisahkan oleh Al-Qur'an jika tidak dikaji asba>b an-Nu>zulnya
3. Kurangnya perhatian para cendekiawan muslim dalam kajian tafsir ayat-ayat terkait dengan pembuktian kasus.
4. Adanya konsep forensik dalam Al-Qur'an yang belum diketahui.
5. Kurangnya pemahaman korelasi konsep forensik dengan pembuktian kasus dalam Al-Qur'an
6. Adanya penyembunyian fakta kasus kejahatan yang telah diungkapkan oleh Al-Qur'an dan dinilai kurang mendapat perhatian
7. Banyaknya penelitian berkutat pada keterbatasan riwayat dan kurang perhatian akan keilmuan tafsir ilmi yang menunjukkan kemukijizatan Al-Qur'an.
8. Banyak cara pembuktian kasus dalam al-Qur'an seperti penjelasan secara isyarat mengenai sidik jari.
9. Kontroversi kasus asusila pada kisah Nabi Yusuf
10. Banyak anggapan bahwa forensik berkutat pada kasus kematian saja.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun fokus pembahasan dalam penelitian ini meliputi poin tiga, empat, dan lima yaitu tentang, kajian tafsir ayat-ayat terkait dengan pembuktian kasus, konsep forensik dalam Al-Qur'an dan korelasi konsep forensik dengan pembuktian kasus dalam Al-Qur'an. Dikarenakan banyaknya forensik dalam Al-Qur'an, maka pembahasan pada

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

penelitian ini dibatasi pada QS.Al-Nisa>[4]: 105, 113, dan 115, QS.Yu>suf [12]: 24-27, QS. Ya>sin [36]: 65 serta al-Qiya>mah [75]: 4.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas yang mengacu dari akar permasalahan dari latar belakang. Maka, beberapa pokok rumusan masalah untuk memandu bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana tafsir ayat-ayat yang terkait dengan pembuktian kasus?
2. Bagaimana konsep forensik dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana korelasi konsep forensik dengan pembuktian kasus dalam Al-Qur'an?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini, didasari oleh beberapa alassa, sebagaimana jawaban yang berasal dari pokok permasalahan atau rumusan masalah. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk memahami tafsir ayat-ayat yang terkait dengan pembuktian kasus dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui konsep forensik dalam Al-Qur'an
3. Untuk mengetahui korelasi konsep forensik dengan pembuktian kasus dalam Al-Qur'an

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

E. Manfaat Penulisan

Kegunaan penelitian ini dibedakan menjadi dua hal yang terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis

1. **Secara teoritis**
   a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir
   b. Penelitian dapat dijadikan sebagai penelitian selanjutnya yang serupa dan sedikit banyak penelitian ini akan memberikan konstribusi bagi pengembangan pengetahuan di bidang ilmu Al-Qur'an dan tafsir
2. **Secara Praktis**
   a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi setiap bagian masyarakat dan umat muslim mampu untuk mengetahui mukjizat kandungan Al-Qur'an dalam beberapa kisahnya.
   b. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan agar penulis serta bagian masyarakat, khususnya umat muslim mampu mendapatkan dan memahami berbagai yang terkandung dalam Al-Qur'an yang berkorelasi pada tuntutan zaman.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan cara berpikir yang dibuat guna menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti.[34]

[34] M. Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 116

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara umum, teori didefinisikan sebagai sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasi adanya hubungan antara berbagai konsep yang membantu dalam memahami fenomena.[35] Dalam memahami fenomena dibutuhkan pula suatu metode penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani yakni dari kata *meta* dan *hodos*, (*Methodos)* yang berarti jalan sampai. Secara istilah, metode merupakan cara sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan agar dapat dicapai sesuai yang dikehendaki.[36] Sedangkan dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan *manhaj* atau *thariqah.*

Penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudu>'i* Metode tematik adalah metode yang membahas ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema atau judul yang telah ditetapkan. Ayat-ayat yang berkaitan dikaji secara mendalam dengan berbagai aspek yang terkait seperti, *asba>b al-nuzu>l* kosakata, dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh berbagai dalil dan fakta yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan Al-Qur'an, hadis ataupun pemikiran rasional.[37]

Penelitian ini menjelaskan berbagai kisah dalam Al-Qur'an mempunyai kedudukan yang penting dan nilai moral tersendiri. Al-Qur'an menggunakan kisah untuk menerangkan umat yang hidup pada masa lalu dan juga sebagai pelajaran bagi manusia untuk dapat dipetik hikmahnya.

[35]Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 45
[36] LCA. Robin Jonathan dan Theresia Militina. *Panduan Praktis Metode Penelitian,* (Yayasan Mitra Kasih, 2019), 9
[37] Nashirudin Baidan. *Metodologi penafsiran Al-Qur'an (Yogyakarta*: Pustaka Belajar, 2012), 151

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam bahasa Indonesia kisah berarti cerita tentang kejadian dalam kehidupan seseorang dan lain sebagainya.[38]Kisah dalam Ensiklopedi Indonesia diartikan sebagai cerita ataupun penuturan mengenai suatu peristiwa.[39]Pada konteks Al-Qur'an, kisah yang diterangkan menjadi bagian dari faktor psikologis yang penting serta digunakan untuk menegaskan suatu kepercayaan yang salah, membujuk dan menakut-nakuti, menjelaskan berbagai prinsip dakwah keislaman dan memantapkannya, seta sebagai pengkohoh hati nabi Muhammad saw beserta kaumnya.

Metode tematik yang digunakan dalam penelitian ini diintegrasikan dengan berbagai teori forensik yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Forensik termasuk ke dalam ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melaui proses penerapan ilmu atau sains.[40]Di dalamnya akan membahas tata cara dalam pembuktian kasus, adapun cabang penelitian dalam keilmuan forensik ada beberapa macam. Secara garis besar terdapat forensik patologi dan forensik klinik. Forensik patologi yaitu bidang keilmuan forensik yang akan membahas mengenai penyelidikan kasus kematian termasuk di dalamnya pembahasan tentang otopsi mayat. Sedangkan forensik klinik akan membahas mengenai kasus korban hidup seperti tindak kasus kriminal, asusila pencurian dan lain sebagainya.

[38]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta*:Balai Pustaka, 1996), 505
[39] Hasan Shadly, dkk. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Djaya Pirusa,tt), 1786
[40] Iwan Alfanie,Nila Nirmalasari dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 1

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Langkah-langkah pembuktian kasus dengan konsep forensik juga akan di bahas dan diintegrasikan dalam kisah pembuktian kasus dalam Al-Qur'an. Baik berupa bukti penyelidikan dengan sidik jari, penyelidikan tempat kejadian peristiwa (TKP) dan lain sebagainya. Berbagai kisah dalam Al-Qur'an juga memuat berbagai kasus yang terjadi pada masa lampau, yang bisa jadi terulang di masa kini dan masa yang akan mendatang. Kasus atau persoalan dari berhubungan dengan ilmu forensik. Sebenarnya Al-Qur'an tidak secara langsung mengatakan bahwa kasus itu dalam penyelesaiannya termasuk dari cabang ilmu forensik. Akan tetapi, penelitian terhadap alur kisah seperti kisah nabi Yu>suf yang dituduh melakukan kasus asusila pada QS. Yusuf [12]: 24-27 menjelaskan bagaimana cara Al-Qur'an menyelesaikan permasalahan tersebut.

Begitu pula pada kisah yang dapat diteliti pada *asba>bnuzul*-nya, yaitu di QS. Al-Nisa [4]: 105, 113, dan 115. Pada beberapa ayat tersebut dijelaskan pada *asba>bnuzu>l*-nya yaitu kasus pencurian oleh seorang munafik yang hidup pada zaman Nabi saw yang menuduh seorang Yahudi sebagai pelakunya. Begitu pula mengenai bukti dalam tuduhan kasus kejahatan Al-Qur'an mengisyaratkan pembuktian dengan sidik jari yaitu isyarat pada QS. Ya>sin [36]: 65 dan al-Qiya>mah [75]: 4 yang secara tidak langsung menjelaskan tentang hal itu.

Kedua kisah dan pembuktian kasus dengan sidik jari tersebut masuk di pembahasan ilmu forensik pada subdivisi kriminalistik. Beberapa penjelasan dalam kisah tersebut menunjukan forensik ilahi yang secara tidak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

langsung telah Allah SWT informasikan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, untuk menyusun tulisan ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan kajian metode penelitia tafsir *maudu>'i*. Penulis akan mengumpulkan dan menelaah beberapa kitab tafsir, buku, tulisan, dan sumber bacaan yang ada kaitannya dengan pembahasan tulisan ini. Dalam menganalisis berbagai data, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yang berusaha menafsirkan data yang berkenaan dengan data dengan fenomena yang ada. [41] *Asbab al-nuzul* sangat berguna untuk menganalisis yang tertera seputar kasus dalam ayat-ayat kisah tersebut yang ada dalam Al-Qur'an.

G. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini belum ditemukan karya tulis yang secara khusus mengkaji tentang konsep forensik dalam Al-Qur'an. Beberapa karya tulis banyak membahas tentang kasus dalam Al-Qur'an tetapi tidak spesifik mengkaitkannya dengan konsep keilmuan forensik. Di bawah ini ditemukan beberapa karya yang berkaitan dengan konsep forensik dalam Al-Qur'an baik berupa Jurnal, buku, skripsi maupun tesis sebagai berikut:

1. *Kekuatan Pembuktian Otopsi Forensik dalam Kasus pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP.* Skripsi ini disusun oleh Khoirul Rizal mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang fokus pada penelitian autopsi forensik sebagai suatu keadaan darurat yang

[41] M. Subana, dan Sudrajat. *Dasar-dasar penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 89

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

diperbolehkan dalam kaidah fiqhiyah menurut pandangan Hukum Acara Pidana Islam.[42]

2. *Studi tafsir Kisah Nabi Musa dalam Surat Al-Baqarah 72-73 tentang Pengungkapan Kasus Pembunuhan Melalui Otopsi Forensik.* Skripsi yang disusun oleh Muhammad Syarif mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya yang meneliti bentuk implisit masalah autopsi forensik pada kasus pembunuhan kaum Nabi Musa[43]
3. *Tafsir Otopsi: Investigasi Forensik Kasus Pembunuhan di Era Nabi Musa dalam* QS. Al-Baqarah [2] 72-73. Buku yang ditulis Ahmad Choirunnawwal dan Rangga Sa'adillah yang fokus membahas tentang forensik autopsi yang mengintegrasikan potongan ayat Al-Qur'an pada era Nabi Musa dengan pendekatan sains modern.[44]
4. '*Itab (Teguran) kepada Rasulullah saw. dalam Al-Qur'an (Telaah kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim).* Jurnal yang disusun oleh Tsalitsa Noor Kamila, seorang Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) ini terdapat pembahasan teguran untuk Rasul karena membela orang yang bersalah dalam kasus pencurian, Thu'mah Ibn Ubairiq.[45]

---

[42]Khoirul Rizal "Kekuatan pembuktian otopsi Forensik dalam Kasus pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP" *(*Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 1

[43] Muhammad Syarif*, "Studi tafsir Kisah Nabi Musa dalam Surat Al-Baqarah 72-73 tentang Pengungkapan Kasus Pembunuhan Melalui Otopsi Forensik". (*Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011), 1

[44]Ahmad Choirunnawwal dan Rangga Sa'adillah*, Tafsir Otopsi:* Investigasi Forensik Kasus Pembunuhan di Era Nabi Musa dalam QS.2; 72-72. (Sidoarjo : Meja Tamu, 2020), 1

[45] Tsalitsa Noor Kamila "'Itab (Teguran) kepada Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an (Telaah kitab Tafsir Ak-Qur'an Al-Azhim)*"* Jurnal Al-Karima: Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3 No. 1 (Agustus, 2021), 1.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5. *Wawasan Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Pendekatan Tematik).* Ini merupakan buku yang ditulis oleh Dr. Arsal M. Ag terbitan IAIN Bukit Tinggi Press. Buku ini menyajikan seluk-beluk penegakan hukum Islam dan keadilan menurut pendekatan Al-Qur'an. Ayat-ayat yang menginformasikan penegakan hukum dan keadilan yang tak luput dari perhatian Al-Qur'an.[46]
6. "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina". Jurnal yang ditulis oleh Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, jurnal ini berisi tentang pengulasan masalah tindak kriminal dengan menggunakan ilmu Jinayat dan hukum KUHP.[47]

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah ditela'ah yang berkaitan dengan penelitian ini terdapat perbedaan pembahasan. Adapun pada penilitian pada judul *Kekuatan pembuktian otopsi Forensik dalam Kasus pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP, Studi tafsir Kisah Nabi Musa dalam Surat Al-Baqarah 72-73 tentang Pengungkapan Kasus Pembunuhan Melalui Otopsi Forensik. Dan Tafsir Otopsi: Investigasi Forensik Kasus Pembunuhan di Era Nabi Musa dalam QS.2; 72-73* hanya membahas studi tentang penyelidikan kasus dengan keilmuan forensik yang terfokus pada kasus pembuhunan saja. Pada judul '*Itab (Teguran) kepada Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an (Telaah kitab Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim)*

[46] Arsal, *Wawasan Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Pendekatan Tematik).* (Bukittinggi; IAIN Bukit Tinggi Press, 2016), 1.
[47] Al Yasa' Abubakar dan Iqbal Maulana, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina". Jurnal Legitimasi; Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum , Vol 7 No. 2 (Juli-Desember, 2018), 1

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

di dalamnya memang terdapat kesaamaan pembahasan yaitu membahas tentang kisah Thu'mah bin Ubairiq akan tetapi tidak dimasukkan pada konsep keilmuan forensik.

Pada judul *Wawasan Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Pendekatan Tematik),* penelitian ini membahas tentang bukti penegakan hukum dan keadilan yang ada dalam Al-Qur'an tanpa memasukkan konsep Forensik dalam Al-Qur'an. Sedangkan pada judul "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina" di dalamnya hanya membahas alat bukti dan metode pembuktian kasus perzinaan tanpa memasukkan ke dalam konsep forensik yang ada dalam Al-Qur'an.Selain karya-karya yang telah disebutkan, belum ditemukan penelitian yang sama denga penelitian yang akan dibahas.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini menjadi lebih lengkap dan baik, maka metode penelitian menjadi hal yang penting dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Berdasarkan judul dan beberapa pemaparan pada rumusan masalah, dapat kita ketahui jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih fokus untuk mendeskripsikan keadaan sifat ataupun hakikat nilai dari suatu objek.[48]

[48] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatiff*. (Makasar: CV Syakir Media Press), 79

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Analisis data yang dilakukan pada penelitian kualitatif bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang dilapangan dan dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori.

Metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai suatu makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti dan merupakan suatu nilai dibalik data yang ada. Maka dari itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisi akan tetapi menekankan pada hasil makna.[49] Dalam hal ini peneliti mengkaji beberapa ayat dan beberapa literatul lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Apabila dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(Library research).* Penelitian kepustakaan suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur dan kepustakaan.[50]

2. Sumber Data

Data merupakan segala keterangan mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.[51] Adapun dalam proses pengumpulan dan penghimpunan data penelitian, dilakukan penelusuran kepustakaan baik sumber data yang bersifat primer maupun sekunder:

a. Sumber data primer: sumber data utama yang digunakan untuk penelitian, yaitu Alquran, berbagai kitab tafsir dan buku-buku yang

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* (Bandung: Penerbit Alfabeta), hal 8-9
[50] Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Bandar Maju, 1990), hal 33
[51] Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal, 130

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memaparkan *asbab al-nuzul* ayat-ayat yang dikaji untuk mendukung penelitian ini.

b. Sumber data sekunder: seperti kamus, tafsir Al-Quran, jurnal, artikel, serta majalah serta internet berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang diannggap penting sebagai informasi tambahan.

3. Analisis Data

Semua data yang telah terkumpul, baik dari sumber data primer maupun sekunder, diklasifikasi dan selajutnya akan dianalisis sesuai dengan bagian pembahasan masing-masing. Kemudian dilakukan telaah mendalam atas berbagai data yang memuat pengungkapan kasus sobekan baju Nabi Musa sebagai tuduhan kasus asusila terhadap majikannya pada QS. Yusuf [12]: 24-27, pencurianyang dilakukan oleh Thu'mah bin Ubairiq saat zaman nabi Muhammad saw pada QS. Al-Nisa [4]: 105, 113, 115 serta QS. Yasin [36]: 36 dan al-Qiyamah [75]: 4 yang membahas tentang sidik jari. Dari analisis tersebut kemudian dihubungkan dengan salah satu penyelidikan kasus kriminalitas pada masa sekarang, kriminalitas forensik.(forensik klinik)

I. **Sistematika Pembahasan**

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku "Pedoman Penulisan Makalah, Proposal tesis, dan Tesis" Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Penulis merujuk dari pedoman ini agar mendapat gambaran mengenai isi dari tesis ini dan agara lebih terarah serta

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sistematis. Maka keseluruhan penyajian tesis ini memuat lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama: Pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahuluan, metode penelitian yang digunakan, kerangkat teoritik lalu sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar penelitian tetap konsisten dan sistematis sesuai dengan rencana riset.

Bab kedua: menjelaskan gambaran umum tentang pengertian forensik, macam-macam forensik, tata cara dan prosedur penyelidikan forensik, urgensi sidik jari dalam forensik, tempat kejadian perkara, tujuan dan manfaat forensik serta urgensi forensik dalm penyelesaian kassus kejahatan.

Bab ketiga: Mengemukakan tentang penafsiran ayat-ayat forensik yang memuat kasus tuduhan perselingkuhan di surah Yusuf ayat 24-27, kasus kejahatan Thu'mah bin Ubairiq di surah al-Nisa> ayat 105, 113 dan 115, serta Isyarat sidik jari di surah al-Qiya>mah ayat 4 dan Ya>sin ayat 65.

Bab keempat: Berisi konsep forensik dalam Al-Qur'an sebagai pembuktian kasus kejahatan yang berisi analisis terhadap jejak kasus kejahatan, analisis sidik jari dan analisis tempat kejadian peristiwa.

Bab kelima: Berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran serta diakhiri dengan daftar pustaka. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan tehadap penelitian ini bagi pembaca dan tedapat beberapa saran untuk penelitian lainnya dapat melanjutkan penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

KONSEP FORENSIK

A. Pengertian Forensik

Forensik berasal dari bahasa Latin forensik yang memiliki arti "dari luar" dan serumpun dengan kata forum yang memiliki arti "tempat umum". Forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melaui proses penerapan ilmu atau sains.[52]Menurut Feli Sulianta forensik mempunyai arti kata "menyajikan ke pengadilan". Istilah forensik menjelaskan proses ilmiah yang didasari oleh ilmu pengetahuan dalam pengumpulan, penganalisaan, serta penghadiran berbagai bukti dalam persidangan suatu kasus hukum.[53]

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang berkaitan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Makna lainnya diartikan sebagai ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan.[54] Forensik sering dikaitkan dengan tindak pidana (tindak melawan hukum). Dalam beberapa buku ilmu forensik, pada umumnya ilmu ini diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan berbagai ilmu pengetahuan dalam rangka kepentingan penegakan hukum dan peradilan. Pada proses penyelidikan suatu kasus

[52]Iwan Alfanie, Nila Nirmalasari dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 1

[53] Feri Sulianta. *Teknik Forensik (Cara Jitu Mengatasi Problematika Komputer).* (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 1

[54]https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Forensik. diakses pada 15 Desember 2022

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kejahatan, observasi terhadap barang bukti fisik dan interpretasi dari hasil analisis barang bukti merupakan alat utama dalam penyelidikan tersebut.[55]

Istilah forensik Selalu berkaitan dengan masalah hukum. Dalam buku *Law Dictionary*, *belonging to the courts of justice. The word indicates the application of a particular subject to the law. For example, Forensic medicicine is branch of science that employs medical technology to assist in solving legal problem.*[56]"Berdasarkan pengadilan negeri, kata forensik menunjukkan penerapan subjek hukum tertentu. Seperti Kedokteran forensik adalah cabang keilmuan yang menggunakan media teknologi untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum".

Menurut Abdussalam, forensik merupakan ilmu pembuktian secara ilmiah terhadap berbagai bukti yang ditemukan di tempat kejadian kejadian peristiwa sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.[57] Ilmu forensik dikategorikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang dibangun berdasarkan metode ilmu alam. Pada pandangan ilmu alam, sesuatu dapat dianggap ilmiah jika didasarkan pada pengalaman, fakta atau kebenaran ilmiah harus dapat dibuktikan semua orang melaui indra yang dimilikinya (positivisme). Hasil dan analisisnya mampu dituangkan secara masuk akal, baik induktif maupun deduktif dalam struktur bahasa induktif tertentu yang

[55]Cut Khairunnisa, "Manfaat Ilmu Forensik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Reusam : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No. 1 (Mei, 2014), 192

[56]Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah),* (Jakarta : PTIK Press, 2019), 5

[57] Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik ,,,,* 5

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memiliki makna secara logika serta hasilnya bisa diterima oleh masyarakat luas yang tidak mudah tergoyahkan dengan hal lain (sebagai kritik ilmu).[58]

Pembuktian ilmiah yang telah dilakukan tersebut agar pihak kepolisian dan pihak pengadilan tidak hanya mengandalkan induktif pengakuan yang bersumber dari tersangka atau saksi hidup saja ketika menyelidiki dan menyelesaikan suatu kasus. Hal ini karena saksi hidup masih bisa berpotensi untuk berbohong atau ada perintah untuk berbohong. Maka, keterangan dari saksi saja tidak menjamin tercapainya tujuan penegakan kebenaran dalam proses perkara pidana yang dimaksud. Dalam pemeriksaan dan pembuktian secara ilmiah ini sering dikenal dengan istilah ilmu forensik dan kriminologi. Adapun secara umum, ilmu forensik dapat diartikan sebagai aplikasi atau pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.[59]

Prinsip utama pada pemeriksaan forensik yaitu mendapatkan bukti secepat mungkin, karena tubuh manusia termasuk barang biologis yang bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu.[60]Secara umum, berdasarkan beberapa pengertian ilmu forensik di atas dapat dipahami bahwa forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk

[58]Purwanto, Pemanfaatan Laboratorium Forensik Untuk Kepentingan Non-Ligitasi, dalam Tim IBA Kriminalistik, Laporan Kegiatan Buku II, Proyek Pengembangan Kewirausahaan Melalui Integratif Bahan Ajar Kriminalistik, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta , 2000, 16

[59]Cut Khairunnisa, "Manfaat Ilmu Forensik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal Reusam : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III No. 1 (Mei, 2014), 193

[60]Iwan Alfanie,Nila Nirmalasari dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 4

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu dengan bukti-bukti yang ilmiah.

B. Macam-macam Forensik

Pada pembahasan keilmuan forensik berbagai bukti dan fakta tersembunyi akan selalu berusaha disingkap, misalnya dari darah, riwayat kesehatan, sidik jari, struktur gigi, dan lain sebagainya.[61]Penyelesaian kasus forensik pun tak lepas dari peran dokter forensik sebagai seorang yang ahli dalam membuat sebuah kesimpulan terkait kasus forensik yang terjadi. Berbagai media online dan televisi setiap hari memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang tejadi di masyarakat. Kasus-kasus tersebut berbagai macam bentuknya, mulai dari perampokan, pemerasan, perampasan, penjambretan, pembunuhan, pemerkosaan, pencopetan hinggga penganiayaan.

Kini penyelesaian berbagai kasus hukum secara konvensional telah ditinggalkan, pengambilan keputusan yang berdasarkan dugaan tanpa bukti dan proses yang jelas terkait perkara kejadian sudah tidak bisa dilakukan lagi. Pada perkembangannya, sekarang dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum harus menggunakan metode *scientific.* Maka dari itu, peran dari ilmu kedokteran forensik sangat membantu pada pembuatan sebuah kesimpulan suatu perkara.[62]

[61]Feri Sulianta, *Teknik Forensik (Cara Jitu Mengatasi Problematika Komputer*), (Jakarta: PT Gramedia 2014), 1

[62]Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal.* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ilmu kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan keadilan dan hukum. Namun, keilmun forensik ini tidak hanya berhubungan dengan proses identifikasi dan pembedahan mayat saja, akan tetapi bisa juga membicarakan waktu kejadian, sidik jari yang tertinggal, kematian seseorang, atau mengungkap fakta terhadap korban suatu tindak waktu kejadian pidana. Keilmuan ini juga dapat membantu penegak hukum untuk mengetahui bagaimana proses tindak pidana terjadi, di mana, kapan, bagaimana, dan apa akibatnya.[63]

Secara umum dalam kedokteran forensik terdapat dua jenis keilmuan forensik, yaitu forensik patologi dan forensik Klinik:[64]

1. Forensik Patologi

   Manusia dan seluruh mahluk hidup lainnya akan mengalami siklus kehidupan. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia berawal dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dan akan mengalami kematian. Kematian merupakan keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan. Secara tradisional kematian dapat didefinisikan secara sederhana yaitu berhentinya tiga sistem penunjang kehidupan, yaitu sistem syaraf pusat, paru-paru dan jantung yang secara pemanen (*permanent cessation of life*).[65]

[63]Agustaman, *Antara Mayat, Tragedi dan Perkara.* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022), 5
[64]Abdul Mun'imIdris. *Pedoman Ilmu kedokteran Forensik*, edisi pertama (Jakarta: Binarupa Aksara, 1997), 86
[65]Ahmad Yudianto. *Ilmu kedoteran Forensik*,(Surabaya:Scopindo Media pustaka, 2020), 26

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Cabang ilmu kedokteran patologi forensik menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada pemeriksaan jenazah dan semua hal yang berhubungan dengan kematian untuk kepentingan peradilan.[66]Forensik ini sering disebut juga dengan istilah *Thanatology.* Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata yaitu *thanatos* dan *logos*. *Thanatos* yang memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan kematian dan *logos* berarti ilmu. *Thanatology* merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari kematian dan berbagai perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang yang telah meninggal dan faktor yang menyebabkan perubahan tersebut.[67]

Pengetahuan ini berguna untuk menentukan apakah seseorang telah meninggal atau belum, juga menentukan berapa lama seseorang telah meninggal dan membedakan berbagai perubahan *postmortem*[68] dengan kelainan-kelainan yang terjadi saat korban masih hidup.[69] Kematian menurut ilmu kedokteran merupakan berhentinya ketiga sistem yaitu kardiovaskular, respirasi dan sistem syarat pusat yang merupakan satu unit kesatuan dan tidak terkonsumsinya oksigen.[70]

[66] Agustaman, *Antara Mayat, Tragedi dan Perkara.,* 15
[67] Ibid., 26
[68] Postmortem merupakan pengumpulan data-data korban setelah meninggal
[69] Ibid., 26
[70] Iwan, *Ilmu Kedokteran*,,,,, 137

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Forensik Klinik

Saat ini telah banyak berkembang ilmu kedokteran klinik, yaitu cabang ilmu kedokteran forensik yang menggunakan bantuan ilmu kedokteran untuk penegakan keadilan pada kasus orang hidup.[71]Kedokteran forensik klinik termasuk cabang utama ilmu kedokteran forensik yang menangani korban hidup yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan medikolegal korban. Kebutuhan korban yang lain seperti kebutuhan medis dan psikososial yang ditangani secara terpadu dalam pendekatan komprehensif. [72]

Pada pelayanan kedokteran, forensik klinik dilakukan dengan pendekatan berdasarkan pada pendekatan dualisme biomedik[73]. Pada proses tersebut orang yang diperiksa dilayani sebagai pasien dan juga sebagai korban. Kedokteran forensik klinik menangani terperiksa sebagai korban sesuai dengan prosedur medikolegal untuk pengumpulan berbagai bukti medis tindak kekerasan dan kemudian dibuatkan sertifikasi medis berupa surat keterangan (*Visum et Repertum*) korban hidup.[74]

[71]Ahmad Yudianto.*Ilmu kedokteran Forensik*,,,16

[72]Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, (Denpasar: Udayana University Press, 2017), 19

[73]Biomedik adalah cabang ilmu yang menggunakan asas-asas dan pengetahuan dasar ilmu pengetahuan alam (biologi, kimia dan fisika) untuk menjelaskan fenomena hidup pada tingkat molekul, sel, organ dan organisme utuh yang berhubungan dengan penyakit dan mencarikan serta mengembangkan bahan yang tepat untuk menvegah, mengobati dan memulihkan kerusakan akibat penyakit.

[74]Ibid., 19

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Forensik klinik merupakan bagian dari ilmu kedokteran forensik yang mencaku pemeriksaan kedokteran terhadap korban yang hidup dengan berbagai kasus. Beberapa kasus yang termasuk dalam pemeriksaan ini diantaranya adalah pencabulan (*molestation*), pemerkosaan (*rope*), kekerasan pada anak (*child abuse*) dan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*).[75]Pemeriksaan kasus seperti ini secara kuantitas lebih mendominasi dibandingkan dengan kasus pemeriksaan kematian. Namun penanganannya saat ini lebih banyak dilaukan oleh dokter non spesialis forensik, dikarenakan keterbatasan jumlah dan sebaran dokter spesial forensik serta medikolegal di Indonesia.[76]

Berbagai rumah sakit besar terdapat spesialis forensik dan medikolegal yang ditempatkan sebagai *team leader* maupun konsultan dalam penanganan kasus-kasus forensik klinik. Mereka bekerja sama dengan dokter spesialis lain seperti spesialis bedah, anak, obstetri-ginekologi, dan lain sebagainya. Selain itu, praktek kedokteran forensik berkembang dengan mengintegrasikan sains dan teknologi yang dikenal dengan cabang forensik sains.[77]

Dalam hal ini pandangan mengenai forensik hanya pada autopsi sebenarnya tidak tepat, karena keilmuan dalam bidang ini telah banyak

[75] Magdalya A Lumente, Erwin G Kristanto dan Jamed F Siwu. Keragaman kasus Forensik Klinik di RS Bhayangkara Tingkat III Manado dari Sudut Pandang SDKI 202 Periode Juli 2015- Juni 2016", 51

[76]Agustaman.*Antara Mayat, Tragedi dan Perkara*,,, 7

[77] Ibid., 7

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berkembang. Penanganan kasus pun tidak semata-mata terbatas pada kasus-kasus pidana umum, akan tetapi dimandaatkan untuk kassus perdata, pelanggaran HAM, dan kasus yang terkandung daam skema perundangan lain. Adapun peran dokter forensik juga menangani kasus-kasus terkait kecelakaan lalu lintas, masalah perasuransian, sengketa ahli waris dan keimigrasian.[78]

Pada praktek kedokteran, posisi dokter yang berhubungan dengan sesorang yang diperiksa pada kasus dugaan akibat tindak kriminal menempati posisi berikut:[79]

a) Posisi Medis

Posisi ini merupakan hubungan dokter dengan seseorang yang diperiksa. Pemeriksaan yang dilakukan menentukan kondisi kesehatan pasien untuk menentukan berbagai macam terapi atau pengobatannya. Pada posisi ini pasien tidak mempunyai status hukum tertentu dan ikatannya dengan dokter berdasarkan saling percaya. Maka timbulah hak dan kewajiban baik pada pasien ataupun dokter yang terikat dengan etika profesi. Dokumen yang dihasilkan adalah dokumen medis (rekam medik). Isi dari rekam medik milik pasien dan dokumen dari rekam medik milik rumah sakit sehingga dokumen tersebut disimpan di rumah sakit.

[78] Ibid., 8
[79] Ahmad Yudianto.*Ilmu kedokteran Forensik,,,*, 16

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Posisi Legal

Pada posisi ini setelah dokter mendapatkan surat dari lembaga hukum (pengadilan, kejaksaan dan polisi) diminta dokter untuk memeriksa seseorang yang telah mempunyai status hukum tertentu (terdakwa, korban, saksi, penggugat, tergugat dan lain sebagainya). Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dibuat menjadi satu laporan (*visum et repertum*) yang akan dipakai oleh lembaga hukum yang meminta dalam proses peradilan.

Dalam keadaan ini hubungan dokter dengan orang yang diperiksa bersifat netral dan tetap mempunyai ikatan kerahasiaan kecuali terhadap lembaga hukum yang meminta. Dokumen yang dihasilkan (*visum et repertum*) berupa dokumen legal, yang disimpan oleh lembaga hukum yang meminta. Maka, pasien sebagai barang bukti hidup suatu tindak pidana atau dugaan pidana dikirim kepada ahli atau dokter agar mendapat pemeriksaan yang berguna untuk keperluan pengadilan harus diperlakukan sesuai statusnya. Dalam hal ini harus diberi "label" berupa anggota polisi atau penyidik yang mengantarkan si korban ataupun tersangka.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Tata Cara dan Prosedur Penyelidikan Forensik

Berdasarkan penjelasan di atas bantuan kedokteran sangat berguna dalam keilmuan forensik. Pada hal ini dokter forensik dapat memberikan bantuannya dalam proses peradilan, diantaranya:[80]

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara biasanya digunakan oleh pihak yang berwajib dalam hal.menjumpai seseorang dalam keadaan meninggal dunia. Maka peran dokter bertugas membuat *Viseum et Repertum* sebelum jenazah dikuburkan.
2. Pemeriksaan terhadap korban
3. Memberikan keterangan mengenai pendapat serta nasehat sejak pada penyidikan pertama sampai pada sidang pengadilan
4. Melakukan pekerjaan teknis, yaitu:
   a) Melakukan pemeriksaan pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
   b) Melakukan pemeriksaan pada korban hidup dan korban meninggal
   c) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka
   d) Memimpin penggalian jenazah untuk kepentingan peradilan
   e) Melakukan pemeriksaan terhadap benda-benda yang berasal atau diduga berasal dari tubuh manusia.

Ilmu kedokteran forensik merupakan ilmu lintas disiplin. Pada dasarnya ilmu ini hadir guna membantu proses hukum dan keadilan.

[80] Iwan Aflani, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal.* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 6-7

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Proses hukum ini dimulai dengan adanya korban untuk dapat membuktikan telah terjadinya tindak pidana, dan penyidik melakukan penyelidikan yang memerlukan bukti atau kebenaran materiil. Dalam hal ini kedokteran forensik secara umum memiliki peran sebagai pembuat *visum et repertum* dan sebagai saksi ahli[81] Berdasarkan Undang-undang Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah dalam pengadilan, yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. [82]

Adapun dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh, diantaranya:[83]

1. Menerima laporan atau informasi ataupun melihat langsung terjadinya perkara, masuk berita acara pemeriksaan (BAP).
2. Mencari informasi atau memeriksa TKP dan para saksi peristiwa serta pemeriksaan para saksi
3. Melakukan konsultasi terhadap para ahli untuk pemeriksaan barang bukti korban atau terdakwa atas dasar legalitas hukum.
4. Penyidikan lebih lanjut atas keterangan atau informasi para ahli
5. Pemberian label terhadap barang bukti mati dan surat permintaan pemeriksaan atau konsultasi kepada yang lebih berwenang.
6. Pengawalan langsung terhadap pengiriman atau konsultasi barang bukti (BB) ataupun kasus korban untuk pemeriksaan tertentu

[81]Onan Purba dan Rumelda Silalahi. "Peran Ilmu Kedokteran dalam Oembuktian Tindak Pidana Penganiayaan". Dalam Jurnal Retenrum. Vol. 1 No. 2 Agustus, 2020, 129-130
[82]Iwan Aflani, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal.* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 11
[83]Ibid., 12

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7. Pendekatan dan penjelasan kepada keluarga korban atau pada korban sendiri untuk dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik dan persetujuannya.

Tentunya terdapat perbedaan atau kualifikasi tahapan penyelidikan suatu kasus kejahatan. Terutama pada jenis forensik klinik seperti kasus, orang tergantung, keracunan, pencopetan, perkosaan atau perzinahan dan lain sebagainya. Sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini yang membahas tentang kasus perzinahan, di bawah ini terdapat beberapa prosedur dalam menyelidiki kasus perzinahan atau pemerkosaan:[84]

1. Perhatikan kondisi korban, apakah memerlukan pertolongan pertama akibat kekerasan yang dideritanya atau tidak dan perhatikan juga korban telah cukup umur atau belum.
2. Perhatikan apakah tubuh korban terdapat tanda-tanda kekerasan misalnya bekas kuku, gigitan, bekas pukulan, sobekan baju, dan lain sebagainya.
3. Amankan tempat kejadian perkara (TKP) dan barang-barang bukti.
4. Kumpulkan barang bukti sebanyak-banyaknya seperti noda darah, bercak pada kain, sobekan pada baju, dan lain sebagainya.
5. Perhatikan sikap korban, apakah gelisah, malu, takut atau dengan kondisi tenang.
6. Perhatikan caranya berhias dan berpakaian adakah berlebihan atau mengandung gairah.

[84]Abdussalam. *Buku Pintar Forensik,*,54

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

7. Kirimkan tersangka ke rumah sakit pemerintah dengan formulir *visum et repertum* tanpa dipekenankan membersihkan badan dahulu.
8. Jelaskan kepada ahli kebidanan atau dokter yang bertugas pada pemeriksaan ini
9. Bila perlu korban diisolasi dengan pengawasan yang ketat untuk mengetahui tanda-tanda kehamilan.

D. Urgensi Sidik Jari dalam Forensik

Hingga kini, pemeriksaan sidik jari termasuk pemeriksaan yang diakui paling tinggi ketepatannya untuk menetukan identitas seseorang. Bisa diakui bahwa apabila ditemukan sidik jari yang jelas pada suatu tempat perisitwa kejahatan maka hal itu sudah bisa menjadi barang bukti yang kuat melebihi bukti fisik apapun. Walaupun barang bukti jenis lain seperti rambut dan darah mungkin bersifat unik bagi seseorang, akan tetapi hingga sekarang masih belum ada suatu cara untuk mengklasifikasi dan mengenali ciri individualnya dengan benda-benda tersebut jika mengalami perubahan.[85]

Sidik jari sepenuhnya bersifat pribadi dalam ciri-cirinya. Tidak pernah ditemukan dua jari yang memiliki sidik jari yang identik, meskipun pada orang tersebut terlahir kembar dengan saudaranya. Secara biologis sidik jari terbentuk pada diri janin manusia sebelum lahir, dan akan tetap bersifat sama sepanjang hidup seseorang dan juga akan tetap sama ketika ia

[85]Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah),* (Jakarta : PTIK Press, 2019), 359

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sudah meninggal. Sidik jari tersebut hanya bisa lenyap ketika telah terurai secara kimiawi.[86]

Sidik jari merupakan jejak yang muncul karena impresi dari tonjolan jari-jari.[87] Sidik jari juga dapat dipahami sebagai lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi letaknya pada kulit dan berhimpun sehingga membentuk suatu pola di bagian tengah ujung jari. Garis-garis yang ditinggikan ini disebut hubungan gesek yang terdapat terdapat pada telapak tangan dan kaki. Setiap orang memiliki sidik telapak tangan dan kaki yang bersifat unik. Apabila bekas-bekas semacam itu ditemukan pada tempat kejadian peristiwa kejahatan dan kemudian dicocokkan dengan sidik semacam itu yang diambil dari seorang tersangka, maka hal tersebut sama pastinya dengan sidik jari. [88]

Sidik jari secara teknis dinamakan Daktiloskopi (dalam bahasa Inggris *Dactyloscopy).* Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, daktiloskopi diartikan sebagai metode penyelidikan dengan meneliti garis-garis rekaman ujung jari agar dapat mengenal orang yang sedang dicari, diusut atau dicurigai. *Dactyloscopy* juga diartikan juga sebagai pengetahuan khusus yang mempelajari gambar-gambar dan guratan-guratan jari tangan manusia[89] Selain daktiloskopi, terdapat beberapa cabang ilmu yang mempelajari

[86] Ibid., 359
[87]Iwan Alfanie, Nila Nirmalasari dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 77
[88] Ibid., 360
[89]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 306

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sidik jari, biometrik salah satunya. Biometrik adalah alat ukur dan analisi statistik karekteristik fisik dan perilaku manusia yang dapat digunakan dalam mengidenifikasi dan mengontrol pelaksanaanya.[90]

Pengambilan sidik jari (*dactyloscopy*) mempunyai beberapa tujuan, diantaranya yaitu pengambilan sidik jari kriminal, dan pencatatan serta penyimpanan data sidik jari (*dactyloscopy).* Dalam pengambilan sidik jari, umumnya banyak digunakan baik oleh instansi maupun masyarakat umum yang digunakan sebagai pengganti tanda tangan bagi mereka yang tidak bisa menandatangani atau buta huruf dengan mengambil slip ibu jarinya. Terdapat dua dasar dalam proses indentifikasi dengan sidik jari, yaitu:[91]

a. Susunan dari tonjolan-tonjolan papiler pada setiap jari orang berlainan
b. Susunan tersebut tidak berubah dan tetap sepanjang hidup tidak berubah seseorang.

Walaupun sidik jari seseorang tidak berubah dan tidak akan berubah sepanjang hidupnya, akan tetapi hal tersebut dapat terganggu oleh adanya jaringan parut akibat suatu penyakit atau oleh trauma. Apabila kulit ari sudah hilang dikarenakan proses pembusukan, sidik jari masih akan didapat dari garis-garis yang ada pada dermis. Klasifikasi primer dari sidik jari adalah berdasarkan pada susunan garis-garis kulit, Secara garis besar

[90]Muttaqin dkk. *Biometrika: Teknologi Identifikasi* (Yayasan Kita menulis, 2020), 149
[91]Iwan Alfanie,Nila Nirmalasari dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 77

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

klasifikasi sidik jari dibagi menjadi tiga, yaitu: tipe *whorls*, tipe *loops* dan tipe *arches*.[92]

Gambar 1.1 Tipe *whorl*

Gambar 1.2 Tipe *Loop*

Gambar 1.3 Tipe *Arch*

Pada tipe *whorl* (Gambar 1.1) adalah tipe sidik jari yang mempunyai dua titik delta. Populasi manusia yang memiliki tipe ini sebanyak 30%. Pada tipe yang kedua (Gambar 1.2) yaitu tipe *loop*, mempunyai satu titik delta. Populasi tipe sidik jari ini mencapai 60% dari populasi manusia di dunia. Adapun pada tipe *arch* (Gambar 1.3) tipe sidik jari ini yang tidak memiliki delta. Tipe sidik jari ini juga jarang dan langka, hanya 10% manusia di dunia yang mempunyai tipe ini.[93]

Berdasarkan penelitian Howard Garner, ia mengatakan bahwa terdapat delapan kemampuan otak yang berkaitan dengan spesifikasi struktur kecerdasan dan bakat seseorang. Perbedaan dua spesifikasi tersebut terjadi karena manifestasi genetik pada proses perkembangan susunan saraf pusat. Salah satunya bisa diditeksi melalui rekapan pada garis-garis sidik jari yang memuat informasi genetik untuk menentukan struktur

[92] Sulistiyasni dan Winarko, "Klasifikasi Pola Sidik Jari Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation", Jurnal Berkala MIPA, (September 2014), 1

[93] Ifa H. Misbah dan Tim Psikobeometrik. *Dasyatnya Sidik Jari : Menguak bakat dan potensi untuk merancang masa dengan melalui fingerprint analys* (Jakarta: Visimedia, 2010), 68

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

otak yang lebih dominan. Ketika mengenali dominasi otak maka akan bisa mengenali diri seseorang dari gaya berfikir (*style of thinking*) seseorang akan tercermin dan sejalan dengan gaya belajar (*style of learning*) yang unik.[94]

Salah satu teori dalam ilmu psikologi, yaitu Teori sifat kepribadian (*Trait theory personality*) mengatakan bahwasannya sifat dan karakteristik kepribadian tertentu memiliki hubungan kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan kriminal. Beberapa ide mengenai konsep ini dapat dicermati dari hasil-hasil pengukuran tes kepribadian.[95]Kepribadian seseorang dapat diidentifikasi dengan pola sidik jari. Kini terdapat istilah *fingerprint test* (tes sidik jari) sebagai upaya untuk melihat bakat dan minat seseorang. Dengan penggunaan *fingerprint,* perbedaan setiap sidik jari mencerminkan keunikan setiap individu. Tidak ada kriteria bahwa jenis sidik jari tertentu merupakan sidik jari yang lebih ideal dibanding sidik jari lainnya.[96]

Dengan adanya sidik jari akan juga mempermudah pihak kepolisian dan kedokteran forensik dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana. Selain pihak tersebut, berbagai tim lain ikut terlibat dalam pengungkapan suatu kasus pidana, salah satunya INAFIS yang menjadi garda terdepan dalam proses pengidentifikasian tempat kejadian perkara. INAFIS (*Indonesian Automatic Fingerprint Identification System*)

[94] Ibid., 14
[95] Ujam Jaenudin. *Psikologi Forensik.* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2017), 71
[96] Ifa H. Misbah, *Dasyatnya Sidik Jari.....,* 17

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

merupakan sekumpulan informasi sistem sidik jari kriminal dan non kriminal Indonesia. INAFIS pada dasarnya menjadi sistem yang berfungsi sebagai pengganti sistem identifikasi kepolisian. Sistem ini merupakan upaya modernisasi yang dilakukan kepolisian sebagai pemenuhan kebutuhan internasional yang terkait dengan catatan kriminal penduduk suatu negara. INAFIS memerlukan peralatan pendukung untuk mengelola data dan lain sebagainya. Salah satu adalah CAAFIS (*Computer Aided Automated Fingerprint Identification System*) yang merupakan sistem identifikasi sidik jari secara otomatis dengan bantuan komputer. Alat penunjang lain diantaranya seperti kamera, *fingerprint live scanner, threeport,* dan blangko kartu sidik jari (bisa disebut AK23[97]).[98]

Banyak penelitian yang dilakukan dalam rangka penggalian informasi mengenai pola sidik jari dan kegunaanya untuk berbagai keperluan. Analisis sidik jari masih menjadi penelitian yang berkelanjutan dan tentunya memiliki tujuan penting yaitu demi kemajuan hidup manusia.[99]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Kejahatan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kaidah-kaidah sosial. Apabila kaidah-kaidah yang dijunjung tinggi oleh

[97]AK 23 merupakan sisik jari yang spesifikasi teknisnya sudah memiliki standar di seluruh wilayah RI yang berguna untuk merekam kesepuluh sidik jari dan empat jari bersama kanan dan kiri, serta berbagai data umum dan khusus serta passphoto dan tanda tangan.

[98]Hari Setyabudhi, Mengenal Identifikasi Pusident Bareskrim Polri, (Jakarta: Bareskrim Polri, 2003), 59

[99]Ibid., 14-15

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

suatu masyarakat tersebut dilanggar, maka hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas yang menyebabkan terganggunya kehidupan dalam bermasyarakat. Ketika pihak penyidik menyikapi kasus kriminalitas tersebut tentunya diperlukan proses penyelidikan di tempat kejadian perkara (TKP).

Tempat kejadian perkara merupakan tempat-tempat di mana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat diketemukan. Walaupun ketika terbukti bahwasannya tempat tersebu tidak pernah terjadi suatu tindak pidana, tempat tersebut tetap disebut dengan TKP. Pada proses penyelidikan sebenarnya penegak hukum belum tahu sama sekali apakah suatu peristiwa tersebut merupakan termasuk pidana atau bukan. Maka dari itu, perlu dilakukan penyelidikan. Kemudian dalam rangka penyelidikan tersebut penyelidik dapat meminta bantuan dokter dalam kapabilitasnya sebagai seorang ahli.[100]

Dalam menemukan kebenaran materiil, bantuan dari seorang dokter tersebut bisa berupa pemeriksaan jenazah (korban) di rumah sakit ataupun pemeriksaan di tempat kejadian peristiwa (TKP). Tujuan utamanya adalah untuk dapat menemukan fakta-fakta medis yang dapat digunakan untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak.[101]

Pemeriksaan kedokteran forensik di TKP harus mengikuti ketentuan yang berlaku umum pada penyidikan di TKP, yaitu menjaga agar

[100]Iwan Alfanie,Nila Nirmalasari dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 15
[101] Ibid., 265

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tidak mengubah keadaan TKP. Bantuan dokter di TKP adalah melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan korban, dan pengolahan TKP, yang meliputi pengamanan TKP, pembuatan sketsa dan pemotretan, serta pengumpulan barang bukti[102]

Pada proses peradilan pidana, tugas yang paling utama dari penegak hukum ialah menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Tugas yang demikian berat ini tidaklah mudah untuk dilakukan, karena penyidik dan penuntut umum ataupun hakim tidak melihat dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana proses terjadinya maupun pelakunya. Tidak mudah juga apabila korban tindak pidana telah meninggal ataupun saksi yang seharusnya memberikan kesaksian tidak ditemukan di tempat kejadian peristiwa (TKP). Walaupun korban masih hidup dan ada saksi, namun keterangan mereka sering tidak sesuai sebagaimana yang diharapkan.[103]

Seringkali ditemukan kondisi di mana korban mendramatisasi keterangannya agar pelakunya dihukum berat. Saksi pula sering berkata bohong demi tujuan tertentu bahkan terkadang keterangan mereka saling bertentangan satu sama lain. Hal semacam itu masih dianggap suatu keberuntungan yang ditemukan oleh pihak kepolisian. Karena hampir semua tindak pidana tidak meninggalkan barang bukti (*trace evidence*) yang secara ilmiah mustahil untuk mendapatkan suatu titik terang. Maka dari itu

[102] Ibid, 267-268
[103] Ibid, 268

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dalam hal ini, bantuan ahli (dokter forensik) sangat diperlukan, mengingat selain dapat melakukan berbagai macam pemeriksaan forensik juga menguasai ilmu anatomi, filologi, biologi, biokimia, patologi dan psikiatri.[104]

Pada proses penyelidikan suatu kasus dibutuhkan dedikasi dan ketelitian dalam mengungkap berbagai misteri di balik kasus-kasus forensik. Berbagai metode sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai pertanyaan terkait kasus-kasus tersebut. Bukti dan saksi yang ada harus bisa menjadi suatu yang dapat dipertanggungjawabkan.[105]Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai langkah pertama dalam penyelidikan di tempat kejadian peristiwa, diantaranya:[106]

1. Tanggal dan waktu kedatangan
2. Nama Orang di TKP pada saat kedatangan
3. Kondisi cuaca
4. Kondisi pencahayaan pada malam hari
5. Apa yang terjadi – Insiden
6. Peristiwa yang telah terjadi atau aktivitas sejak insiden
7. Petugas yang bertanggung jawab atas kasus
8. Adegan Penjagaan Keamanan TKP

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[104] Ibid., 269
[105] Erwin Kristanto, dkk." Peran Entomologi Forensik dala, Perkiraan saat kematian dan olah Tempat Kejadian Perkara Sisi Medis (Introduksi Entomologi Medik)", dalam jurnal Biomedik Vol. 1 No. Maret 2009, 41
[106] Iwan Alfanie dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal.,* 269-270

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

9. Bantuan yang diberikan di lokasi dan sumber daya lain yang sudah diminta.

Adapun bukti fisik yang diketemukan di tempat kejadian peristiwa dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu:[107]

1. Bukti *trasient*. Bukti ini sesuai dengan sifatnya yang hanya sementara dan akan dengan mudah hilang atau berubah. Termasuk dalam tanda-tanda ini yang ditimbulkan akibat tekanan seperti jejak sepatu, tapak ban mobil, tanda-tanda lebam, bercak darah, sobekan baju dan lain sebagainya. Bukti seperti ini yang ditemukan di TKP harus segera dicatat dan didokumentasikan.
2. Bukti Pola, seperti percikan bercak darah, pola pecahan kaca atau gelas, pola posisi furnitur, dan lain-lain.
3. Bukti kondisional, seperti derajat kekakuan mayat, apakah pintu terkunci, lampu menyala dan lain-lain.
4. Bukti yang dipindahkan (transfer) merupakan bukti fisik yang paling klasik. Bukti ini terjadi karena kontak anatara orang-orang atau benda-benda, ataupun antar orang dengan benda.

Dalam tindak pidana setidaknya ada tiga benda yang terkait langsung dengan tindak pidananya, yang kita kenal sebagai barang bukti. Ketiga komponen tersebut yaitu, korban, pelaku dan alat atau senjata. Korban dan pelaku adalah barang bukti biologis sedangkan alat

[107] Ibid., 275

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

merupakan barang bukti non biologis.[108]Pembuktian ketiga bukti ini merupakan hal yang penting karena menjadi salah satu dasar penjatuhan vonis oleh hakim.

F. Tujuan dan Manfaat Forensik

1. Tujuan Forensik

   Forensik merupakan alat bukti sah dalam memberikan keyakinan hakim untuk memutuskan tersangka atau terdakwa bersalah maupun tidak bersalah yang memiliki tujuan untuk:[109]

   a. Masyarakat dapat mengamankan berbagai bukti yang ada pada tempat kejadian dan melarang memasuki serta menyentuh bukti-bukti tersebut.
   b. Aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian dapat mengumpulkan, membungkus dan mengirimkan berbagai bukti yang sesuai dengan jenis bukti pada tempat kejadian peristiwa.
   c. Para ahli forensik dalam membuat *visum et repertum* dan keterangan hasil penelitian terhadap bukti-bukti di jasa pro justitia

2. Manfaat Forensik

   a. Manfaat Praktis

[108] Ibid., 275

[109]Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah),* (Jakarta : PTIK Press, 2019), 4

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Bagi aparat penegak hukum sebagai alat bukti utama yang memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk memutuskan terdakwa bersalah atau tidak bersalah
2) Memberikan kesadaran masyarakat untuk mengamankan bukti-bukti yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian ahli forensik dalam mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
3) Memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada Hak Asasi Manusia (HAM)[110]

b. Manfaat Akademis
1) Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perekmbangan ilmu forensiksebagai alat bukti sah utama yang dibuat secara pro justitia
2) Memberikan penambahan khasanah pustaka forensik sebagai alat bukti sah utama dalam proses penegakan hukum.[111]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

G. Urgensi Forensik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, dewasa ini berbagai macam permasalahan hukum pun semakin marak terjadi. Tantunya hal tersebut menyebabkan pola tingkah laku masyarakat juga ikut berubah semakin kompleks. Banyak tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

[110]Ibid., 4
[111]Ibid., 4

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berbagai perilaku yang menyimpang inilah yang berujung pada suatu kejahatan bahkan pelanggaran hukum. Hal ini pasti akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat sekitarnya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah timbulnya peningkatan tipe dan opera di kejahatan, sehingga proses penyelidikan juga perlu menggunakan ilmu pengetahuan yang modern. Salah satu ilmu bantu tersebut adalah ilmu forensik.[112]

Dalam penyelesaikan suatu perkara terutama perkara pidana, tidak jarang pihak penegak hukum yaitu polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum akan membutuhkan bantuan dari para ahli dengan pengetahuannya masing-masing. Apabila bantuan tersebut berhubungan dengan pengetahuan kedoteran, maka sudah selayaknya mereka meminta bantuan pada seorang dokter. Oleh karena itu, dalam dunia kedokteran terdapat cabang spesialisai yang dikenal dengan ilmu kedokteran forensik yang mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan dalam hal pengetahuan dokter untuk kepentingan peradilan.[113]

Adapun alat bukti yang sah untuk membuktikan kebenaran materiil tersangka atau terdakwa bersalah ataupun tidak bersalah sangatlah penting. Bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa maupun hakim) akan mudah membuktikan kebenaran apabila saksi dapat menunjukkan bukti kesalahan terdakwa dan terdakwa mengakui bukti tersebut. Akan tetapi hal ini sulit

[112]Octo Iskandar dan Naufal Hafidh Suwanda. Peranan Ilmu forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Yang dilakukan Istri Terhadap Suami., dalam Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No. 1 Juni 2019, 101

[113]Iwan Alfanie dkk. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, 5

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ditemukan, dan bisa dikatakan langka. Karena terdakwa pasti akan mengelak apapun yang menyudutkannya.

Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang tidak ditemukan bukti, minimal harus diselidiki dan minimal bisa menemukan dua alat bukti sah untuk bisa membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa. Pada zaman dahulu, bila menemui suatu kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah, akan tetapi warga mencurigai si A misalnya, sebagai pelaku tindak pidana, maka aparat penegak hukum ditunjuk oleh masyarakat akan menindak lanjuti. Mereka akan melakukan beberapa ritual yang dipercaya oleh masyarakat, jika berhasil diselesaikan maka akan menunjukkan ketidak-bersalahan tersangka atau terdakwa dari tuntutan pidana. Ritual yang mereka lakukan diantaranya adalah dengan siksaan api, mereka disuruh untuk berjalan di atas bara atau mengambil ujung besi yang panas tanpa ada penghalang atau perantara. Siksaan lainnya juga seperti merendamkan lengan tersangka di air panas, bila tidak bersalah maka lengannya tidak akan luka, dan sebaliknya.[114]

Salah satu pembuktian yang lain yaitu dengan melempar tersangka ke dalam kolam dengan memberikan kesempatan, apabila tidak bersalah ia bisa mengambang tanpa berenang, dan sebaliknya apabila ia bersalah maka tidak bisa mengambang. Ada juga cara lain dengan menyuruh tersangka untuk bertarung sampai mati, baik dengan orang yang ditunjuk ataupun

[114]Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah),* (Jakarta : PTIK Press, 2019), 1-2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan binatang. Cara lain juga bisa dilakukan dengan meminta keterangan tokoh masyarakat yang mengenal tersangka apakah orang tersebut memiliki kebiasaan baik atau buruk.[115]

Selanjutnya, perkembangan mengenai pembuktian suatu kasus kejahatan, aparat penegak hukum lebih mengutamakan pengakuan tersangka atau terdakwa. Pada pembuktian tersebut aparat penegak hukum akan mengambil jalan pintas dengan melakukan penyiksaan dan penganiayaan terhadap tersangka atau terdakwa kasus kejahatan tersebut. Ia dipaksa untuk mengakui bahwa yang melakukan tindak kejahatan itu adalah dia. Penyiksaan akan terus dilakukan apabila ia tidak mengakui hal tersebut.

Pemeriksaan dengan cara penganiayaan tersebut banyak menuai kecaman dari seluruh masyarakat internasional, karena hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa pasal 50 sampai pasal 68 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pasal 184 No Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) yang hanya mencantumkan keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa. Apalagi dalam pasal 189 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan pada dirinya sendiri. Ayat (4) keterangan terdakwa saja tidak

[115]Ibid., 2

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus ada bukti yang lain.

Pembuktian materiil terhadap bersalah dan tidaknya tersangka atau terdakwa dalam memberikan keyakinan pada hakim hanya bisa dengan cara pembuktian ilmiah berdasarkan keahlian disiplin ilmu yang dikenal dengan istilah forensik. Maka pembuktian dengan forensik pada semua negara maju telah banyak berkembang serta digunakan sebagai alat bukti sah utama dalam memberikan keyakinan hakim, walaupun terdakwa atau tersangka bersikap diam, membisu ataupun tidak mengakui perbuatannya.[116]

Undang-undang di atas mengaskan pada aparat penegak hukum untuk mengutamakan bukti materiil sebagai materi utama dalam proses penyidikan. Maka dari itu, dalam pembuktian lebih mengedepankan pembuktian ilmiah dengan menggunakan ilmu forensik. Karena ilmu forensik tersebut sangat tergantung pada pengamanan, pengumpulan, pengiriman bukti yang lebih teliti, cermat dan dijaga keaslian dan keutuhannya.[117]

Dengan cara demikian , maka bukti yang diperiksa melalui ilmu forensik akan mendekati kebenaran materiil walaupun terdakwa besikap diam. Posisi hakim tetap dapat mengambil secara tepat berdasarkan hasil pemeriksaan bukti menggunakan ilmu forensik. Pemahaman terhadap ilmu forensik akan sangat membantu dalam mengamankan bukti yang berada di tempat

[116]Ibid., 3
[117]Abdussalam., 416

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kejadian serta memberitahukan kepada masyarakat agar tidak masuk dan menyentuh bukti yag terdapat di luar maupun di dalam tempat kejadian Perkara.[118]

H. Berbagai Kasus Kejahatan dalam Al-Qur'an

Tidak semua kasus kejahatan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an termasuk penyelidikan dalam keilmuan forensik. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang kasus kejahatan, akan tetapi kasus dalam kisah tersebut hanya dijadikan ibrah bagi umat manusia. Mayoritas ayat-ayat tersebut tidak menunjukkan proses penyelidikan forensik dalam Al-Qur'an. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa forensik sebagai disiplin ilmu yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang kemudian dihadirkan dalam sidang pengadilan.[119]

Al-Qur'an menjelaskan kisah pembunuhan pertama sepanjang sejarah keturunan nabi Adam as. Yaitu kisah yang menceritakan pmbunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, adiknya. Dengan alasan ketika keduanya mempersembahkan korban kepada Allah, hanya korban Habil yang diterima oleh-Nya, maka dengan alasan itulahh Habil terbunuh.[120]Peristiwa tersebut tidak menjelaskan tentang penyelidikan

[118]Ibid., 416
[119] Cut Khairunnisa. "Manfaat Ilmu Forensik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia" dalam Jurnal Reusam : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 Mei 2014, 203
[120] Siti mariyatul Kiptiyah, "Kisah Qabil dan Habil dalam Al-Qur'an; Telaah Hermeneutis". Dalam Jurnal Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu AL-Qur'an dan al-Hadis, Vol. 13 No. 1 Juni 2019, 28

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

forensik dengan empat komponen[121] yang harus ada dalam penyelidikan forensik. Banyak kasus kriminalitas dalam Al-Qur'an yang tidak dimasukkan dalam penyelelidikan forensik ini, seperti pembunuhan bayi di zaman jahiliyah, kasus pembunuhan di kisah bani Israil, kasus penganiayaan nabi Yusuf as oleh saudaranya ketika masih kecil, kisah Ashaƀ al-kahfi, dan lain sebagainya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[121] Empat komponen yang harus ada dalam forensik ; pelaku, korban, saksi dan bukti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PENAFSIRAN AYAT-AYAT FORENSIK

A. Kasus Perselingkuhan

Kasus perselingkungan ini bermula dari ketertarikan Istri *al-Aziz* Mesir (Zulaikha) yang melihat ketempanan dan kecerdasan Nabi Yusuf. Budak kecil yang telah dibeli dan dirawatnya tersebut tumbuh dewasa dan semakin memperlihatkan ketampanannya. Zulaikha pun akhirnya jatuh hati kepada Yusuf. Menurut pakar psikolgi orang yang sedang jatuh cinta secara umum pada awalnya ia akan memendamnya (tidak langsung mengatakan rasa tersebut). Namun ketika cinta itu sudah memuncak ia akan berusaha menundukan orang yang dicintainya tersebut. Zulaikha berusaha menundukan Yusuf dengan cara menggodanya. Berkali-kali Zulaikha berusaha menggodanya agar tunduk, akan tetapi Yusuf menolak ajaknnya dan tetap berpegang teguh pada pendiriannya.[122]Hingga kasus tuduhan perselingkuhan dengan bukti sobekan baju Yusuf pun terjadi.

1. Ayat dan Terjemahan

Surah Yu>suf Ayat 24

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا ۚ لَوْلَآ اَنْ رَّاٰ بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْٓءَ وَالْفَحْشَاۤءَ ۚ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ

[122] Hanik Mahliatussikah, "Analisis Kisah Nabi Yusuf dalam Alquran Melaui Pendekatan Intrerdisipliner Psikologi Sastra" Jurnal Arabi, Vol.1 No. 2 (Desember, 2016), 85

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya (Yusuf). Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, Kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia (Yusuf) termasuk hamba Kami yang terpilih."

Surah Yu>suf Ayat 25

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَه مِنْ دُبُرٍ وَّاَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ۚ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ اَرَادَ بِاَهْلِكَ سُوْٓءًا اِلَّا اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

"Dan keduanya berlomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju gamisnya (Yusuf) dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia (perempuan itu) berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau (dihukum) dengan siksa yang pedih?"

Surah Yu>suf Ayat 26

قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِيْ عَنْ نَّفْسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ كَانَ قَمِيْصُه قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ

"Dia (Yusuf) berkata, "Dia yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta"

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Surah Yu>suf Ayat 27

وَاِنْ كَانَ قَمِيْصُه قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar."

2. Munasabah

Allah SWT menceritakan perihal istri al-'aziz mengenai Yusuf yang tinggal di dalam istananya yang berada di Mesir. Suaminya telah berpesan kepadanya agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Akan tetapi pada suatu ketika ia malah menggoda Yusuf untuk berbuat mesum karena cintanya kepada Yusuf yang begitu besar. Ketampanan dan kewibawaan Yusuf yang menyebabkan ia sangat mencintainya dan berhasrat untuk melakukan hal yang tidak pantas itu kepada Yusuf.[123]

3. Penafsiran

Penafsiran surah Yusu>fayat 24 di kalangan ulama berbeda pendapat. Terdapat beberapa riwayat oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abba>s, Muja>hid, Sa'id Ibnu Jubair, dan sejumlah ulama salaf lainnya. Menurut pendapat sebagian dari mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "*Hamma*" dalam ayat ini adalah bisikan hati.[124]

[123] Abi>al-Fadai al-Hafidz ibn Katsir ad-Dimasyqi . *Tafsir al-Qura>n al-Adzi>m Ibnu Katsir. (*Beirut: Daar Al-Fikr , 1999), 379

[124] Abi>al-Fadai al-Hafidz ibn Katsir ad-Dimasyqi . *Tafsir al-Quran al-Adzim: Ibnu Katsir. ..*381

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Banyak sekali faktor lahiriah yang seharusnya bisa mengantar Yusuf as menerima ajakan Zulaikha. Yusuf merupakan pemuda yang belum menikah dan yang mengajaknya seorang wanita cantik lagi berkuasa. Kebaikan wanita tersebut juga sangat banyak kepada Yusuf, ia yang merawatnya setelah dibebaskan dari pasar perbudakan dan banyak kebaikan lainnya. Perintahnya pun selama ini selalu dia ikuti karena kedudukan Zulaikha sebagai majikannya.[125]tetapi tidak untuk perintah yang keji ini.[126]

Pada peristiwa tersebut pasti wanita itu sudah memakai wewangian, suasana istana dikondisikan senyaman mungkin, pintu-pintu kamar juga telah ditutup rapat, gorden dan tabir pun telah ditarik. Rayuan yang dilakukan berlaki-kali bahkan dengan tipu daya sampai dengan paksaan yang mengakibatkan bajunya sobek. Sebagai orang yang tahu seluk beluk istana dan kepribadian wanita itu, bisa saja Yusuf dan wanita itu melakukan hal tersebut. Jika nantinya ketahuan oleh suaminya wanita itu akan pandai mengelak, apalagi suaminya sangat mencintainya. Akan tetapi semua faktor pendukung terjadinya kedurhakaan tidak membuat Yusuf tunduk di bawah nafsu dan rayuan setan. [127]

Pada kejadian tersebut bisa jadi ada dugaan bahwa penolakan Yusuf dikarenakan tidak adanya birahi pada dirinya dan menjadikan dia bukan lelaki sejati. Dugaan lainnya bisa jadi karena Yusuf

[125] M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. vol 6 (Jakarta: Lentera hati, 2002), 428
[126] M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Misbah* ….428-429
[127] Ibid., 429

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menghormatinya sebagai orang yang berkuasa. Akan tetapi beberapa dugaan ini terjawab dengan ayat ini yang menegaskan bahwa *sungguh wanita itu telah bermaksud* dengan penuh tekad melakukan kedurhakaan *dengannya*. Karena tiada akal, moral ataupun agama yang membendungnya. Hasratnya meluap-luap, dan *dia pun* (Yusuf as.) seorang anak muda yang tampan lagi sehat bugar itu *telah bermaksud juga* melakukan sesuatu dengannya, *apabila ia tidak melihat bukti dari Tuhannya*, yaitu hikmah dan ilmu yang dianugerahkan padanya. Bukti yang bersumber dari Tuhannya itulah yang menghalangi kehendak hatinya untuk melakukan hal tersebut.[128]

Demikianlah, yakni dengan seperti itu agar *Kami memalingkan darinya kemunkaran* (zina) *dan kekejian* (kedurhakaan). *Sesungguhnya dia* (Yusuf as) *termasuk hamba-hamba kami yang terpilih.* Sehingga setan tidak berhasil menundukannya. Banyak perbedaan ulama dan riwayat mengenai kata (برهان ربه) yang memiliki arti bukti dari Tuhannya. Menurut pakar tafsir al-Qurthu>bi dan al-Zamakhsyari wanita itu telah bermaksud berbuat keji dan Yusuf juga bermaksud serupa, jika tidak melihat bukti dari Tuhannya pasti dia melanjutkan tekat dan melakukan perbuatan keji tersebut. Sedikit berbeda dengan pendapat al-Sya'rawi, menurutnya apabila Yusuf tidak melihat bukti dari Tuhannya, niscaya ia berkehendak juga. Ini berarti dalam kenyataanya Yusuf tidak

[128] Ibid., 429

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berkehendak. Redaksi tersebut disusun hanya agar memperlihatkan bahwa Yusuf merupakan lelaki yang normal dan ia memiliki kehendak. Hal ini hampir serupa dengan pendapat Thab'taba<ı[129]

Adapun kata (رأى برهان ربه) yang memiliki arti melihat bukti dari Tuhannya. Penggalan ayat ini banyak yang menafsirkan sebagai sesuatu yang bersifat material supra rasional. Akan tetapi berbeda dengan pendapat M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa penggalan ayat tersebut tidak harus dipahami demikian. Kata "melihat" tidak harus dengan mata kepala, akan tetapi dengan mata hati dan dengan demikian ia bisa menyadari atau mengetahui bukti dari Tuhannya.[130]

Pada ayat selanjutnya yaitu ayat 25 di surah Yusuf menjelaskan bahwa setelah melihat bukti dari Tuhannya ia segera menolak ajakan wanita tersebut dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Wanita yang telah dikuasai setan dan penuh nafsu tersebut berusaha menahan Yusuf agar tetap di kamarnya dan menuruti kehendaknya.Akan tetapi Yusuf tetap bersikeras berusaha untuk bisa keluar dari kamarnya. *Keduanya sungguh-sungguh berlomba* ingin mendahului menuju pintu, yang satu bermaksud menghindar dan satunya berupaya mengalanginya keluar.[131]

[129] Ibid., 430
[130] Ibid., 431
[131] Ibid., 432

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di tengah-tengah kejadian tersebut wanita itu dapat mengejar Yusuf dan ia memegang baju gamis Yusuf dari arah belakang. Karena kuatnya pegangan dan kuatnya usaha Yusuf untuk menghindarkan diri, maka baju gamisnya robek lebar. Kata (قَدَتْ) terambil ari kata (قَدَ) dalam arti memotong secara memanjang. Menurut suatu pendapat Yusuf terjatuh setelah bajunya robek, lalu ia bangkit meneruskan larinya sedangkan wanita itu tetap mengejarnya.[132]

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kapan sobeknya gamis tersebut. Menurut M. Quraish shihab dalam tafsir Al-Misbah gamis itu sobek ketika keduanya berada di pintu terakhir dalam keadaan Yusuf telah berhasil di kejar dan ditariklah gamis Yusuf, akan tetapi Yusuf menghindar sehingga baju terkoyah dan sobek memanjang ke bawah. Pendapat ulama lain mengatakan bahwa perobekan baju itu terjadi sebelum mereka berlomba, yaitu saat wanita itu merayu dan ditolak oleh Yusuf dengan keadaan membelakanginya. Ketika itulah dia memaksa dan menarik bajunya dari arah belakang.[133]

Setelah sampai di pintu terakhir dan pintu terbuka, keduanya mendapati *al-Azi>z* (suami wanita tersebut) berdiri di depan pintu. Ternyata suaminya mendengar sesuatu suara dan sesuatu tidak normal. Ia juga sedang mencari istrinya di tempat biasa akan tetapi tidak

---

[132] Abi al Fada' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathi>r al-Quraisy al-Dimisyqi>, *Tafsir al-Qur'an al-adhi>m* (Da>r Tayyibah, 2007), 321

[133] M. Quraish.,433

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mendapatinya. Ia juga mencari Yusuf di tempat kebiasaan Yusuf berada. Dan ketika itulah dia menemukan keduanya, tanpa menduga istrinya dan Yusuf dalam keadaan yang memalukan. Seketika wanita itu tanpa ditanya dan tanpa malu segera melempar tuduhan kepada Yusuf. Ia berkata; " Apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud buruk (melakukan perbuatan yang tidak wajar) terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau (kalau tidak dipenjarakan, dihukum dengan) siksa yang pedih?"[134]

Firman Allah pada penggalan ayat (اِلَّا اَنْ يُّسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ) yang berarti selain dipenjarakan atau disiksa yang pedih, dipahami oleh beberapa ulama sebagai isyarat hati wanita tersebut. Rasa cintanya kepada Yusuf as. menjadikan kalimat tersebut memiliki dua makna. Pertama, ia mendahulukan kata dipenjarakan baru menyebut kata siksa, karena pecinta tidak ingin menyakiti kekasihnya. Kedua, dia tidak secara tegas menyatakan bahwa Yusuf harus menjalani salah satu keduanya. Jadi dia berbiacara secara umum agar masih terdapat peluang kekasihya agar terhindar dari hukuman.[135]

Pada saat wanita itu menuduhnya Yusuf hanya terdiam menguasai emosinya, dia tidak menuduh atau menjelek-jelekkan wanita itu demi mengormati suaminya. Lalu pada ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 26 di surah Yusuf, ia membela diri dengan mengatakan "(aku tidak pernah

[134] Ibid., 433
[135] Ibid., 434

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bermaksud buruk) dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)". Pada saat itu suami dari wanita tersebut dihadapkan kepada dua orang yang saling menuduh. Pertama yaitu istri yang sangat dicintainya, ia menginginkan apa yang diucapkan istrinya benar agar kehormatan rumah tangganya terjaga. Kedua, pemuda tampan yang sudah dianggap sebagai anak dan dikenal dan dipercayai sepenuh hati.[136]

Dia dalam keadaan benar-benar bingung pada waktu itu. Sepintas dia dapat memberatkan si wanita, karena jika Yusuf memiliki maksud buruk terhadap istrinya tentulah ia tidak ditemukan di depan pintu akan tetapi di tempat lain. Bisa jadi di tempat pembaringan wanita itu atau di mana wanita itu biasa berada. Maka dalam kebingungan itu terdapat seorang saksi dari keluarga di wanita tersebut. Pada Firmannya (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا) yang memiliki arti seorang saksi dari keluarga wanita itu memberi kesaksian. Hal ini diperselisihkan oleh ulama mengenai siapa dia dan bagaimana dia hadir. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah anak pamannya yang masih dalam buaian. Ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah seorang tua yang bijaksana.[137]

Abd al-Razzaq mengatakan, Israil telah menceritakan kepada kami, dari Sammak dan Ikrimah, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna

[136] Ibid., 435-436
[137] Ibid., 435

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Firman-Nya: "dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya". Bahwa saksi itu telah berjenggot. Berbeda dengan al-Thauri meriwayatkan dari Jabir, dari Ibn Abu Mulaikah, dari Ibn Abbas mengatakan bahwa saksi itu adalah seorang yang dekat dengan raja (orang kepercayaan raja). Adapun Zaid bin Aslam dan al-Suddi> mengatakan bahwa saksi itu adalah saudara sepupu si wanita itu.

Al-Aufi> meriwayatkan dari Ibnu Abbas> sehubungan dengan makna firman-Nya: dan seorang saksi dari keluraga wanita itu memeberikan kesaksian. Bahwa saksi itu adalah seseorang bayi yang masih dalam ayunan. Adapun yang dikatakan oleh Ibnu Ish}a> bahwa saksi tersebut adalah anak perempuan dari saudara perempuan raja Rayya> n bin al-Wali> d. Berbeda pula dengan pendapat Ibnu Sulaim, ia meriwayatkan dari Mujahid bahwa saksi itu berupa perintah Allah SWT, bukan berupa manusia. Tetapi pendapat ini gharib.[138] Mengenai berbagai pendapat ini Thaba'taba'i mengatakan bahwa dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kesaksian yang disampaikan oleh saksi tersebut. Kesaksiannya termasuk penjelasan yang bersifat rasional serta dalil yang berdasar pemikiran dan selanjutnya mengantar menuju putusan. [139]

Mengenai kata kesaksian / *syahadah* pada ayat 25 memang para ulama mengatakan bahwa menjelaskan makna tersebut tidak wajar dimaknai seperti itu, karena biasanya kesaksian itu berdasar pada indera

[138] Abi al Fada' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathi> r al-Quraisy al-Dimisyqi> *Tafsir al-Qur'an al-adhi> m* 435

[139] Ibid., 435

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dan semacamnya atau paling tidak berdasarkan pada pemikiran atau pembuktian secara logika. Menurut M. Quraish Sihab dalam memahami kata saksi ini tidak ada halangan untuk memahaminya secara rasional atau logika. Pada lafaz (وَشَهِدَ شَاهِدٌ) yang menjelaskan sebagai *syahadah* / kesaksian mengundang pertanyaan di kalangan ahli hukum karena tidak menetapkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi kata syahadah sebagai suatu kesaksian dapat dibenarkan dengan merujuk pada pengertian baru mengenai sebagai istilah hukum setelah turunnya Al-Qur'an.[140]

Pengertian baru ini menjelaskan bahwa *syahadah* merupakan kesudahan yang dihasilkan oleh ucapan yang fungsinya sama dengan kesaksian yang dimkasud oleh pakar-pakar ilmu tersebut.[141]Maka dari itu penjelasan mengenai kesaksian dalam penyelidikan kasus pada ayat ini bukan merupakan saksi yang dapat melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi dapat dikatakan sebagai saksi ahli yang pendapatnya dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyelesaikan delik perkara suatu kasus kejahatan.

Pernyataan kesaksian pada ayat 26 dan 27 di surah Yusuf tersebut mengatakan jika gamis Yusuf robek pada bagian depan maka tuduhan wanita itu benar yaitu dalam ucapannya bahwa yusuf lah yang mengajak dan menggodanya untuk melakukan hal keji terebut. Karena jika demikian, berarti Yusuf yang mengajaknya berbuat mesum, lalu ia menolak dan mendorong dada yusuf, maka baju yang sobek pasti dibagian depan dan menunjukkan bahwa pernyataan wanita itu benar.

[140] Ibid., 435- 436
[141] Ibid., 436

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebaliknya apabila sobekan baju berada di belakang maka wanita itu berdusta, hal ini dibuktikan dengan kenyataannya bahwa pada kejadian itu yusuf dikejar oleh wanita itu dan berusaha meraih yusuf. Tujuan wanita tersebut ingin mengembalikan Yusuf kepadanya, akan tetapi Yusuf menolak hingga robeklah baju Yusuf di bagian belakang.[142]

B. Sidik Jari

Perihal sidik jari sebelum abad ke-19 manusia belum menganggapnya sebagai suatu yang penting, akan tetapi stelah abad ke-19 baru ditemukan keunikan sidik jari manusia.[143] Berbeda dengan Al-Quran yang telah menyebutkannya sekitar abad ke-7 di surah al-Qiya>mah ayat 4 dan Surah Ya>si>n ayat 65. Sidik jari secara keilmuan dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik seseorang dan dapat pula dijadikan sebagai alat bantu penyelidikan kasus kejahatan. Adapun surah al-Qiya>mah ayat 4 dan Surah Ya>si>n ayat 65 termasuk ayat-ayat kauniyah dalam kajian tafsir '*ilmi* (kauniah) dan *isyari* yang dapat menambah ilmu dan khazanah baru di dunia keilmuan.

1. Ayat dan Terjemahan

Surah Yasin ayat 65

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

[142] Abi al Fada' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathi>r al-Quraisy al-Dimisyqi> *Tafsir al-Qur'an al-adhi>m Vol. 4, 343*

[143] https://id.m.wikipedia.org/wiki/marcelo_malgipi diakses pada 2 Januari 2023

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan."

Surah al-Qiya>mah ayat 3-4

أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَٰنُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُۥ. بَلَىٰ قَٰدِرِينَ عَلَىٰٓ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُۥ

"Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?. (Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna"

2. Munasabah

Beberapa munasabah surah al-Qiya>mah ayat 4 dan Surah Ya>si>n ayat 65 ditemukan pada surah al-Isra'[17]: 13-14, al-Kahfi [18]: 49 dan surah al Haqqah [69]: 19-29. Ayat-ayat tersebut membahas mengenai catatan amal perbuatan manusia. Pembahasan yang ada di dalamnya yaitu mengenai kehidupan setelah kematian. Sebagian orang-orang kafir dan munafik tidak mau mengakui perbuatan-perbuatan buruk yang telah dilakukannya ketika di dunia.

Karena kondisi tersebut Allah SWT mengunci mulut mereka agar tidak lagi berbohong dan membiarkan anggota badan mereka menjadi saksi perbuatan yang mereka kerjakan ketika di dunia. Termasuk kaki dan tangan mereka seperti penjelasan di surah Ya>si>n ayat 65. Pada munasabah pembahasan pada ayat ini yang merujuk pada ayat kauniah dan tafsir *'isya>ri* pada era ontemporer saat ini kesaksian kaki dan tangan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

manusia tidak hanya belaku pada hari akhir akan tetapi apada saat ini juga. Maka, dengan isyarat pada surah Ya>sin ayat 65 dan al-Qiya>mah ayat 4 di lafaz *bana>nah* dapat dimaknai dengan sidik jari.

Penafsiran

Pada surah Ya>sin ayat 65 menceritakan keadaan orang-orang kafir dan munafik kelak di hari kiamat ketika mereka mengingkari semua perbuatan buruk mereka di dunia. Maka Allah mengunci mulut mereka dan membiarkan semua anggota tubuh mereka berbicara dan menjadi saksi atas apa yang mereka perbuat.[144]

Ibnu Jari>r mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'qu>b Ibn Ibrahim dari Yunus Ibn Ubaid dari Humaid Ibn Hilal dari Abu Musa al-Asy'a>ri mengatakan bahwa Rasul bersabda kelak di hari kiamat orang mukmin dipanggil untuk menjalani perhitungan amal perbuatan. Lalu Allah menampakkan kepadanya semua amal perbuatannya antara dia dan orang mukmin itu. Maka orang mukmin itu mengakuinya dan mengatakan, "Benar, ya Tuhanku, aku telah melakukan anu, anu dan anu'. Maka Allah SWT mengampuni dosa-dosanya dan menutupi sebagian dari perbuatannya. [145]

Sedangkan orang munafik dan kafir ketika dipanggil untuk menjalani hisab amal perbuatannya, maka Allah memperlihatkan semua amal perbuatannya. Tatapi mereka mengingkarinya dan berkata, "Ya

[144] Abi al Fada' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathi>r al-Quraisy al-Dimisyqi> *Tafsir al-Qur'an al-'Adhi>m*, Vol. IV (Da>r Tayyibah), 586
[145] Ibid., hal 587

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tuhan kami, demi keagungan-Mu sesungguhnya malaikat ini telah mencatat pada buku amalku apa yang tidak aku perbuat'. Maka malaikat pencatat amal berkata kepadanya, "bukankah kamu telah melakukan anu di hari anu dan di tempat anu?. Ia menjawab, "tidak, demi keagungan-Mu ya Tuhanku, aku tidak melakukan itu." [146]

Apabila mereka melakukan hal itu, maka Allah SWT membungkam mulutnya. Abu>Mu>sa al-Asy'a>rimelanjutkan, bahwa sesungguhnya ia menduga anggota tubuhnya yang mula-mula berbicara adalah paha kananya. Kemudian Abu>Mu>sa al-Asy'a>rimembaca Firman-Nya, "Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan."[147]

Menurut prespektif tafsir ilmi bukan hanya di akhirat anggota tubuh dapat bersaksi terhadap individu pemiliknya. Di dunia hukum saat ini anggota tubuh telah bisa digunakan untuk dijadikan kesaksian. Seperti dalam mengungkap sebuah tindak kejahatan seperti pembunuhan, pelecehan ataupun pencurian. Anggota tubuh seperti tangan manusia, dapat mengungkap pelaku kejahatan atau tindak kriminal tersebut. Salah satunya ialah dengan memanfaatkan tes DNA atau sidik jari.[148]

[146] Ibid., 587
[147] Ibid., 587
[148]Rizki Pauziah Siregar. "Kesaksian Anggota Tubuh di Hari Kiamat Prespektif Tafsir Sains" Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3 No. 1 Januari-Juli 2021, 87

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perihal sidik jari juga dipertegas dalam Surah al-Qiya>mah ayat 4 dengan kata (البنانة) *bana>nah*. Dalam *asba>b al-nuzu>l* Al-Qur'an tepatnya ayat 3 dan 4 menurut kitab Tafsir Ilmi Kementrian Agama menjelaskan bahwa orang kafir meragukan mengenai kuasa Allah dalam menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal. Kemudian Allah menjawabnya dengan firman-Nya:

"Apakah manusia mengira, bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya?. (Bahkan) Kami mampu menyusun (kembali) jari-jemarinya dengan sempurna"

Dengan ayat di atas Allah menjawab secara tegas bahwa Allah mampu menghidupkan ulang orang yang sudah meninggal dan mengembalikan jasadnya secara utuh dan sempurna. Tidak hanya partikel yang besar seperti tulang belulang, akan tetapi Allah juga mampu mengembalikan (ujung) jari jemari manusia tanpa ada yang hilang sedikit pun. Bahkan ketika tulang belulang telah menjadi debu, terbawa angin dan telah tercampur dengan benda lain, Allah SWT mampu mengembalikannya secara sempurna.[149]

Selaras dengan penjelasan dalam tafsir *al-Qura>n al-Adhi>m*, Ibn Jari>r mengatakan bahwa makna lahiriah ayat yang menunjukkan firman-Nya, "Kami berkuasa" merupakan kata keterangan dari Firman-Nya,

[149] Kementrian Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Inddonesia, Tafsir *Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), 115

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Najma'a. Makna yang dimaksud adalah apakah manusia mengira Allah tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tidak demikian, tetapi Allah akan mengumpulkannya kembali dan Allah mampu menyusun kembali jari jemarinya. Hal tersebut merupakan kekuasaan Allah yang mampu menghimpun jari jemari dan jika Allah menghendaki pasti Allah membangkitkannya dengan lebih sempurna dari sebelumnya. Allah juga akan menjadikan jari jemarinya dalam keadaan rata alias sama panjangnya.[150]

Penafsiran lafaz *bana>nah* pada surah al-Qiya>mah ayat 4 di era klasik dan pertengahan dimaknai dengan kata jari jemari atau ujung jemari. Sedangkan di era modern sebagian mufasir menfasirkannya dengan kata sidik jari. Pada lafaz *bana>nah* ini berarti menunjukkan bahwa Al-Qur'an lebih dulu membahas mengenai keilmuan sidik jari sebelum ilmu pengetahuan umum berkembang. Maka dari itu, hal ini mengisyaratkan bahwa pentingnya memahami keilmuan sidik jari akan memperlihatkan besarnya manfaat dan fungsi yang di dapat. Sebagaian ulama pun berpendapat bahwa kaki dan tangan (termasuk jari jemari) termasuk salah satu nikmat agung dari Allah kepada manusia. Karena kaki dan tangan manusia Allah ciptakan dengan sempurna baik dari segi bentuk dan fungsinya yang berbeda dengan hewan mamalia lainnya.[151]

[150] Abi al Fada' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathi>r al-Quraisy al-Dimisyqi> *Tafsir al-Qur'an al-adhi>m,*
[151] Kementrian agama, 115

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keterkaitan surah al-Qiya>mah ayat 4 dengan ilmu sains menjadi dasar penafsiran lafaz *bana>nah* sebagai sidik jari. Karena secara keilmuan, sekarang sidik jari dapat digunakan sebagai identitas dan digunakan pihak kepolisian dalam mengugkap kasus kejahatan.[152] Begitu uniknya sidik jari yang tidak ada kesamaan pada setiap manusia menunjukkan betapa hebatnya Allah dalam menciptakan segala mahluk-Nya.

C. Kasus Kejahatan Thu'mah bin Ubairiq

Kasus Thu'mah bin Ubairiq tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, akan tetapi dapat diketahui dengan meneliti sebab turunnya. Oleh karena, itu dalam pembacaan ayat tidak boleh menafikan aspek ini dalam memahami suatu ayat. Adapun pada ayat ini letak kasus ada pada Thu'mah bin Ubairiq terdapat di *asba>bun nuzul*nya.

1. Ayat dan Terjemahan

Surah al-Nisa>'Ayat 105

إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِتَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآئِنِينَ خَصِيمٗا

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi

[152] Ibid., 116

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”

Surah al-Nisa>’ Ayat 113

وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُه ۚ لَهَمَّتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ يُّضِلُّوْكَ ۚ وَمَا يُضِلُّوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّوْنَكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَاَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا

“Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (Muhammad), tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu. Tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri, dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah) kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar.”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Surah al-Nisa>’Ayat 115

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِۦ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Asba>b al-Nuzu>l

Ibnu 'Abba>s menyatakan, turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki dari kaum Anshar yang bernama Thu'mah bin Ubairiq dari bani Dhafar bin al-Ha>rith yang mencuri perisai tetangganya yang bernama Qata>dah bin Nu'ma>n. Perisai tersebut berada pada kantong yang berisi tepung. Ternyata tepung yang berada di dalam kantong berhamburan dan keluar melalui kantong hingga berhenti di rumah seseorang. Kemudian ditemukan di rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid bin al-Sami>n. Ia menyangkal tuduhan mereka dan mengatakan bahwa perisai ini punya Thu'mah, maka bersumpahlah Thu'mah mengatakan bukan ia yang mengambilnya dan dia tidak tahu menahu mengenai hal itu.[153]

Lalu pemilik perisai berkata "Kita telah melihat bekas tepung hingga masuk ke dalam rumahnya tapi ia bersumpah (mengelak bukan ia yang mengambil) lalu kita meninggalkannya dan terus mengikuti jejak tepung ke rumah Yahudi tersebut dan kemudian mengambil perisai itu. Yahudi berkata; " Thu'mah bin Ubairiq lah yang menitipkan perisai ini padaku. Setelah itu bertambahlah penyelidikan mengenai kasus ini dan disaksikan oleh sejumlah kaum Yahudi. Al-Baghawi> mengatakan bahwa bani Dhafar, kaum Thu'mah mendatangi Rasulullah saw, mereka meminta agar Rasul membela anggota kaumnya serta menghukum Zaid dan memotong tangannya. Lalu turunlah ayat ini yang mengisyatratkan bahwa Thu'mah

[153] Muhammad bin Ibra>him al-Baghda>di al-Kha>zin, *Luba>b al-Ta'wi>l fi> ma'ani al Tanzi>l* (Da>r al-Kutub al-ilmiyah, 1995), 423

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menitipkan perisai kepada Zaid bin al-Sami>nakan tetapi Thu'mah mengelaknya, maka turunlah ayat ini.[154]

3. Munasabah

Ayat ini kembali pada persoalan semula yang berbicara mengeni orang-orang munafik dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan mereka. Bahkan uraian mengenai kewajiban menindak tegas dan memerangi mereka yang terang-terangan keluar dari Islam. Terdapat pula pembahasan ancaman bagi mereka yang berdalih tertindas karena enggan berhijrah maupun berjihad. Al-Biqa'i juga menilai bahwa ayat ini dan ayat-ayat sesudahnya sebagai awal dari satu kelompok ayat dan kelanjutan dari uraian yang lalu.[155]

Dalam konteks hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, al-Sya'rawi menegaskan bahwa setelah firman Allah mengenai perjuangan pembelaan-Nya pada agama Islam dan tuntunan orang-orang mukmin untuk lebih menyucikan diri pada gerak kehidupannya. Allah yang Maha mengetahui berpesan pada orang-orang mukmin, bahwa terdapat konsekuensi yang harus mereka terima ketika berada di panji-panji Islam dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus mereka laksanakan. Mereka juga harus sadar bahwa tidak ada keistimewaan yang membedakan mereka dengan agama lain dalam hal keadilan.[156]

---

[154] Muhammad bin Ibra>hi>m al-Baghda>di al-Kha>zin, *Luba>bal-Ta'wi>fi>ma'ani al Tanzi>l*,,423

[155] M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 2.(Jakarta: Lentera Hati), 572

[156] Ibid., 573

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagaimana Allah memerintahkan mereka untuk berjuang menegakkan keadilan terhadap orang munafik maupun kafir dan perjuangan tersebut juga harus ditegakkan atas orang-orang yang beriman. Ditegaskan pula bahwa dengan pengakuan keimanan dan keislaman tidak menjadikan mereka kebal terhadap hukum yang ada. Sesuai dengan firman Allah "sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan hak, supaya engkau mengadili antara mereka."[157] Adapun pada ayat 105 di surah al-Nisa>memiliki keserupaan dengan QS. Al-Baqarah [2]:213. Perbedaannya adalah ayat ini lebih luas maknanya dari surah al-Baqarah tersebut. Pada ayat ini memberikan petunjuk Nabi saw mengenai wewenangnya dalam menetapkan hukum sekaligus kebenaran apa yang beliau putuskan.[158]

4. Penafsiran

Pada ayat ini Al-Biqa>menegaskan bahwa "sesunguhnya kami", yaitu Allah melalui malaikat Jibril "telah menurunkan kepadamu" wahai Muhammad secara khusus satu kitab yang sangat sempurnna mengandung tuntunan yang sesuai dan disertai sesuatu "dengan haq". Dengan segala aspeknya "Agar engkau mengadili diantara manusia (siapapun mereka) dengan apa" yang telah Allah wakyukan yaitu melalui apa saja "yang telah Allah perlihatkan kepadamu" ataupun yang

[157] Ibid.,573
[158] Ibid.,574

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

telah Allah ilhamkan dan tunjukkan pendapat melalui nalarmu, baik yang kan engkau telah terima maupun yang pasti akan terima. "dan janganlah engkau menjadi penantang" orang yang tidak bersalah, "karena (membela) para penghianat"[159]

Hal ini karena Nabi saw pernah terlintas dalam benaknya untuk membela orang-orang yang berkhianat. Walaupun itu merupakan ketidaktahuan dan prasangka baik terhadap sesama muslim. Hal ini dikarenakan dalam benak nabi yang berniat untuk membela orang yang khianat walaupun akibat ketidaktahuan dan prasangka baik nabi kepada sesama muslim. Pada ayat selanjutnya terdapat redaksi "mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang". Memang rasul berijtihad, dan ijtihadnya pasti benar. Akan tetapi bukan berarti rincian pada ketetapan yang menyangkut si fulan misalnnya, pasti benar. Maksud dalam hal ini adalah cara dan proses penetapan hukum yang ditempuh serta ketetapannya berdasarkan bukti-bukti formal yang dikemukakan oleh orang yang berselisih serta pengembalian rincian tersebut kepada wahyu *ilahi* adalah benar dan hak.[160]

Kata (الحق) *al-Haq*, terdiri dari huruf *ha'* dan *qa>f* yang maknanya kebenaran dan kemantapan sesuatu. Sesuatu yang mantap dan tidak akan berubah, dapat dikatakan *haq*. Kata tersebut memiliki makna

[159] Ibid., 573
[160] Ibid.,574

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sesuatu yang harus dilaksanakan (wajib). Nilai-nilai agama merupakan sesuatu yang *haq*, karena nilai-nilai tersebut selau mantap dan tidak dapat diubah-ubah. Adapan sesuatu yang tidak berubah, maka sifatnya pasti dan menjadi benar jika dilihat dari sisi manapun ia tidak mengalami perubahan. Nilai-nilai yang diajarkan Al-Qur'an adalah *haq*, karena ia diturunkan dengan haq yang berarti tidak disentuh oleh kebatilan dan tidak juga dapat dibatalkan atau dilenyapkan oleh kenyataan.[161]

Pada kalimat (أراك الله) *ara>kaAlla>h*artinya "yang Allah perlihatkan kepadamu" pada awalanya berarti memperlihatkan dengan mata kepala, akan tetapi maksud sebenarnya adalah dengan mata hati dan pikiran. Penglihatan tersebut menghasilkan pengetahuan yang meyakinkan. Adapun apa yang telah Allah perlihatkan tersebut tidak terbatas pada rincian satu hukum kepada Nabi Muhammad, akan tetapi lebih banyak memperlihatkan rinciannya melalui kaidah-kaidah yang diangkat melalui ayat-ayat Al-Qur'an.[162]

Penetapan hukum berdasarkan bukti-bukti tidak semua benar dengan kemungkinan orang yang bersangkutan denga saksi tersebut pandai mengemas alasan hngga kebatilan tersebut dibungkus dengan bungkus yang *haq*. Maka, keputusan rasul tersebut dapat dikatakan

[161] Ibid., 574
[162] Ibid., 574

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

benar dari segi formal akan tetapi salah dari segi material. Terdapat sabda Nabi yang sesuai dengan konteks ini:

" Aku tidak lain adalah hanyalan seorang manusia. Kalian datang kepadaku dengan meminta keputusan. Boleh jadi diantara kalian ada yang pandai mengemas alasan dari seorang yang lain. Sehingga aku memutuskan untuknya (memenangkannya) dengan bersadsar apa yang aku dengar. Maka apa yang aku putuskan itu adalah hak saudaranya (yang berselisih dengannya). Maka janganlah dia mengambil apa yang aku putuskan, karena seuunggahnya yang demikian itu tidak lain kecuali bagian dari neraka yang aku berikan padannya" (HR. Bukhari dan Muslim, melalui Ummu salamah).

Mayoritas mufasir mengemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan suatu peristiwa. Bahwa ada seseorang yang bernama Thu'mah bin Ubairiq yang mencuri perisai tetangganya yang bernama Qatadah bin Nu'man. Perisai itu berada pada suatu kantong yang berisi tepung. Thu'mah menyembunyikan perisai tersebut di rumah seorang Yahudi yang benama Zain bin al-Sa>rim. ternyata kantong yang berisi perisai itu bocor. Ketika pemilik perisai sadar bahwa perisainya hilang, dia bertanya kepada Thu'mah tetapi ia mengelak dan bersumpah tidak tahu menahu mengenai perisai tersebut. [163]

Lalu ketika diselidiki melalui tetesan tepung, mereka menemukan perisai tersebut ada di rumah Zain bin al-Sa>rim, tentu saja ia menolak

[163] Ibid., 575

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tuduhan dan mengatakan Thu'mah lah yang menitipkan perisai tersebut kepadanya. Beberapa Yahudi pun ikut menjadi saksi kebenaran Zaid. Namun keluarga Thu'mah mencari pembelaan dengan mendatangi Nabi Muhammad. Rasul hampir terpengaruh dengan dali-dalih yang mereka katakan. Hingga terlintas dipikiran Rasul dan hampir saja menjatuhkan sanksi kepada Yahudi, lalu turunlah ayat ini yang meluruskan suatu hal yang hampir keliru.[164]

Pada ayat 113 di surah al-Nisa>Allah menjelaskan nikmat-Nya yang dicurahkan kepada Nabi Muhammad yang berkaitan dengan kasus di atas. Nikmat ini sebenarnya tidak hanya untuk Nabi Muhammad melainkan untuk semua manusia. Terutama bagi orang yang ragu bahwa Allah SWT menjaga Nabi saw. dari kesalahan. Ayat ini menegaskan bahwa jika bukan karena karunia Allah yang beraneka ragam rahmat-Nya kepada Nabi saw. yang bertujuan untuk memeliharanya dari kesalahan, tentu orang-orang yang munafik dan orang dengan dugaan yang salah akan menjerumuskan Nabi saw pada kesalahan. Seperti menjatuhkan hukuman kepada orang Yahudi yang dituduh Thu'mah mencuri perisai. [165]

Apabila mereka berkeinginan untuk menjerumuskan Nabi kepada suatu kesalahan dalam keadaan apapun itu,mereka tetap tidak akan bisa. Mereka hanya melakukan sesuatu yang menyesatkan diri mereka

[164] Ibid., 575
[165] Ibid., 582

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sendiri. Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai kitab yang amat sempurna yang dengan tuntunan-tuntunan dari kitab itu Nabi dapat menetapkan suatu ketetapan atau bimbingan bagi umat manusia. Allah juga menganugerahkan kepada Nabi hikmah sebagai kemampuan pemahaman dan pengalaman agar segala tindak laku Nabi bisa menjadi teladan untuk umatnya. Baik sesuatu yang gaib ataupun yang nyata, persoalan dunia maupun akhirat semua sudah diketahui oleh Nabi sebagai karuniaa dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepadanya.[166]

Menurut Ibn 'Asyu>rkarunia dan rahmat tersebut merupakan anugerah kitab suci Al-Qur'an yang menjelaskan rincian kebenaran upaya penetapan hukum serta *'ismah* (keterpeliharaan Nabi dari kesalahan). Ayat ini menjanjikan 'ismah dan perlindungan Allah kepada Nabi sebagaimana yang dijelaskan juga pada QS. al-Ma>'idah [5]: 67. *'Ismah* yang dimaksud dalam ayat ini merupakan suatu pengetahuan yang sangat dalam menghalangi Nabi dalam melakukan kesalahan, Memang bisa saja seorang manusia biasa yang dihalangi oleh keluhuran dan kedalaman pengetahuannya untuk terjerumus dalam kesalahan atau kesesatan. Tetapi hal ini bersifat umum bagi mereka, dalam artian itu bisa saja terjadi kepada mereka. Berbeda dengan Nabi saw. yang dianugerai *'ismah* dan tidak akan terjerumus pada kesalahan ataupun kesesatan.[167]

[166] M. Quraish Shihab., Tafsir al-Misbah…. vol 1, hal 583
[167] Ibid., 583-584

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Melalui *'ismah* yang dimiliki oleh Nabi saw dan berbagai anugerah yang Allah berikan kepadanya yaitu al-Qur'an dan hikmah *(sunnah)* pada ayat selanjutnya yaitu QS. al-Nisa>[4]: 115 Allah menjelaskan keadaan oranng yang tidak mau mengikuti Nabi-Nya,. Barang siapa yang menempuh jalan selain jalan syariat yang ditetapkan oleh Nabi saw. maka berada suatu belahan. Sedangkan syariat Nabi saw berada di belahan lain. Adakala pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam mengenai nas syariat dan bisa jadi juga pada apa yang telah mereka sepakati secara nyata.[168]

Ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i yang menunjukkan bahwa 'ijma merupakan hujjah yang tidak boleh ditentang. Hujjah tersebut bisa dijadikan sebagai rujukan hukum Islam setelah melalui proses pemikiran yang cukup lama dan penyelidikan yang teliti. Dalil ini bisa menjadi suatu kesimpulan yang terbaik dan juga kuat karena telah melalui proses pemikiran atau ijtihad yang dari ulama. Maka dari itu dengan ayat ini Allah memberikan peringatan bagi orang yang tidak mau mengikuti syariat Islam maupun ijtihad para ulama. Dengan kata lain apabila ida menempuh jalan yang menyimpang maka Allah akan memeberikan balasan yang setimpal. Bisa jadi dengan menjadikan hal yang buruk itu terlihat baik dan dihiasi oleh istidraj (saya pikat ke arah

[168] Abi al Fada' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathi>r al-Quraisy al-Dimisyqi> *Tafsir al-Qur'an al-adhi>m*, vol.II 412

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kebinasaaan) yang pada akhirnya menagnatarkannya ke dalam nerakan jahannam.[169]

Demikianlah keadaan orang yang mau tidak mau berusaha menjalankan syariat-Nya dan teladan Nabi-Nya. Semua ilmu dan hikmah telah ada dalam Al-Qur'an apabila mau memperlajarinya. Dan sebagai sesuatu yang pasti, Al-Qur'an dapat menunjukkan umat Islam dan seluruh umat manusia secara umumnya ke dalam suatu sistem kehidupan yang sempurna dengan syari'at-Nya. Dengan adanya ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk berijtihad selama masih sesuai dengan kebenaran dalam Al-Qur'an.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[169] Ibid, 412-413

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV
KONSEP FORENSIK DALAM AL-QUR'AN

A. Analisis Jejak Kasus Kejahatan

Kejahatan menurut pandangan ahli hukum (fikih Islam) lebih terarah pada tindakan-tindakan pidana yang diberikan hukuman. Kejahatan pidana tersebut terdiri dari kejahatan terhadap jiwa raga manusia, (pembunuhan dan melukai anggota tubuh manusia), kejahatan terhadap harta (pencurian), kejahatan terhadap keturuanan (zina), kejahatan terhadn terhdap akal (minum khamr) apa kehormatan (menuduh berbuat zina), Kejahatan terhadap kepentingan umum (perampokan dan membuat kerusakan di muka bumi) dan lain sebagainya.[170]

Dalam Al-Quran banyak dikisahkan berbagai kasus kejahatan pada masa lalu yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat Islam di masa sekarang dan masa yang akan datang. Kisah yang menceritakan kejahatan dalam Al-Qur'an secara tidak lansung menjelaskan ayat-ayat forensik. Walaupun tidak dapat disebutkan secara langsung, konten yang terdapat di dalamnya terdapat kesamaan, karena sama-sama menelusuri jejak kejahatan dalam rangka pengungkapan fakta kejahatan. Forensik pada umumnya sering dikaitkan dengan kejahatan atau tindak pidana. Ilmu forensik diartikan sebagai penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan dalam menegakkan hukum dan keadilan.[171] Namun secara luas

[170] Ismail Muhammad Syah, dkk. *Filsafat Hukum Islam.* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 222-225
[171] Ujam Jaenudin. *Psikologi Forensik.* (Bandung CV. Pustaka Setia, 2017), 38-39

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

keilmuan ini dapat dimaknai dengan penyelidikan suatu kasus yang dapat dilihat dari jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pelaku.

Secara umum keahlian ini dimiliki oleh pihak kepolisian yang memiliki tugas untuk membongkar suatu kasus kejahatan. sering berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi penyelesaian kasus forensik kini tidak terlepas dari peran dokter forensik, yaitu seseorang yang ahli dalam membuat sebuah kesimpulan terkait kasus forensik yang terjadi.[172]Adapun saat proses penyelidikan suatu tindak pidana terdapat berbagai ketentuan untuk melakukan pembuktian dan pemeriksaan bukti fisik secara ilmiah demi mencari kebanaran materiil.[173]

Di dalam Al-Qur'an terdapat pembahasan ayat-ayat forensik diantaranya sebagai berikut:

1. Kasus tuduhan Perselingkuhan

   Kasus ini bermula pada kisah Nabi Yusuf ketika hidup serumah dengan majikannya. Di saat itulah peristiwa kejahatan terjadi, yaitu kasus tuduhan perselingkuhan antara Yusuf dan majikannya yaitu istri al-Aziz[174], yang bernama Zulaikha. Akan tetapi pada saat kepergok perbuatan mereka, keduanya saling menuduh hingga tidak jelas siapa yang memiliki niat buruk melakukan hal keji tersebut. Kesimpang siuran ini yang menjadikan jejak forensik ada dalam Al-Qur'an.

[172] Iwan Alfanie, Nila Nirmalasari, dan Muhammd Hendy Arizal. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019),2
[173] Ujam Jaenudin., 39

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebelum membahas kasus tersebut, sesuai dengan penafsiran di surah Yusuf ayat 24-27 kita dapat mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Pertama, Yusuf yang merupakan budak yang dibeli oleh al-Aziz yang kemudian dirawat hingga dewasa dan dianggap anak oleh al-Aziz dan istrinya. Yusuf dianugerahi wajah yang sangat tampan dan kecerdasan yang dimilikinya hingga tak heran jika banyak orang yang terkesima padanya. Kedua, Istri al-Aziz yang mayoritas ulama tafsir menjelaskan bahwa namanya Zulaikha. Ia termasuk salah satu orang yang terkesima dengan kelebihan yang dimiliki Yusuf, hingga tumbuhlah rasa cinta terhadap Yusuf.[175]

Bunga api di hati Zulaikha terhadap Yusuf semakin hari semakin membesar dan membera setiap kali ia bertemu atau berada di dekat Yusuf. Bahkan jika ia mendengar suaranya dan langkah kakinya. Setiap kali matanya memandang Yusuf ia merasakan keinginan yang kuat untuk selalu berada dekat dengan pemuda itu dan tidak ingin bepisah dengannya.[176] Rasa cinta ini bukan lagi rasa cinta ibu terhadap anak, akan tetapi sudah tercampur dengan hasrat untuk memilikinya.

Kisah yang bermula ketika istana sepi dan Yusuf berada di dalamnya. Wanita tersebut memanggil Yusuf untuk datang ke kamarnya, seketika ia mengunci kamar tersebut agar keadaan aman terkendali. Yusuf pun terkejut dengan keadaan tersebut, Wanita itu

[175] Sulistyowati Khairu.*Takdir dan mukjizat Manusia Tertampan Yusuf alaihi salam*.(Jakarta: Redaksi Kunci Iman, 2015), 48
[176] Ibid., 48

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menggodanya dan berusaha sekuat tenaga untuk bisa menundukan Yusuf dan meu melayani hasratnya. Sesuai yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa Yusuf juga hampir memiliki kehendak yanng sama seperti wanita itu. Akan tetapi karena Allah melindunginya dari perbuatan keji itu, maka Yusuf segera sadar dan berlari meninggalkan wanita itu.

Tidak sampai di situ, ternyata wanita itu mengejar Yusuf merobek gamisnya. Yusuf terus berlari hingga bisa menuju pintu terakhir, akan tetapi keduanya menemukan al-Aziz berdiri di depan pintu kamar dan mendapati keduanya berada di dalam kamar. Wanita itu langsung mengelak dan melempar tuduhan kepada Yusuf. Terjadilah perdebatan yang sengit antara keduanya, kemudian datanglah saksi ahli[177] yang memberikan solusi pemecahan masalah. Ia mengatakan bahwa apabila gamis Yusuf robek bagian depan berarti wanita itu benar, ia menjadi korban pemerkosaan. Namun apabila gamis Yusuf robek bagian belakang menunjukkan bahwa Yusuf menjadi korban dan yang berdusta dalam kasus ini adalah si wanita itu.

Ternyata ketika diteliti gamis Yusuf robek di bagian belakang yang mendandakan wanita itu yang bersalah. Lalu al-Aziz meminta agar Yusuf melupakan persitiwa ini dan memintakan ampunan untuk istrinya. Pada kasus ini dapat diidentifikasi sebagai kasus forensik,

[177] Saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus dan pengalaman yang khusus sebagai dasar dalam memberikan keterangan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti di suatu persidangan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

karena semua komponen dalam penyelidikan forensik ada di dalam kisah tersebut. Diantaranya, pelaku, korban, saksi, dan bukti ditemukan. Pertama, pelaku dalam kasus ini ketika selesai diselidiki yaitu zulaikha, dan Yusuf sebagai korban. Lalu komponen selanjutnya yaitu saksi, adapun saksi dalam kasus ini bukan saksi yang melihat langsung kejadian perkara. Akan tetapi merupakan saksi ahli yang dapat dipertanggungjawabkan pendapatnya. Kemudian bukti, dengan sobekan gamis Yusuf cukup bisa menjelaskan kejadian itu, yaitu sobek bagian belakang sesuai yang dikatakan saksi ahli yang mendandakan bahwa Yusuf tidak bersalah.

Dalam proses pengadilan kasus ini dilakukan secara intern dengan beberapa orang yang ada di dalam istana. Pada peristiwa ini juga terdapat suatu kejanggalan dalam proses akhir hukum. Karena walaupun terbukti Yusuf tidak bersalah tetap saja ia yang dipenjarakan dan menunjukkan seakan-akan ia yang bersalah. Ternyata hal ini disebabkan oleh berbagai hal, pertama demi menjaga nama baik keluarga istana agar tidak terdengar kabar yang sangat memalukan yaitu kasus majikan yang ingin memperkosa budaknya. Kedua, Yusuf dalam istana tersebut hanyalah seorang budak yang tidak ada yang membelanya. Ketiga, merupakan suatu tabiat yang dimiliki seorang penguasa yaitu tidak mau disalahkan walau ia memang bersalah. Walaupun demikian, serapi apapun kasus kejahatan yang ingin ditutupi akan terbongkar juga dan menjadi berita viral di seluruh penjuru Mesir.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Kasus Kejahatan Thu'mah bin Ubairiq

Kasus selanjutnya yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni Kasus pencurian perisai yang dilakukan oleh Thu'mah bin Ubairiq.[178]Sesuai dengan pembahasan sebelumnya pada penafsiran surah al-Nisa' ayat 105, 113, dan 115 yang dapat diketahui secara implisit dengan melihat sebab turun ayat-ayat tersebut. Berikut ini orang-orang yang terlibat dalam kasus ini; Pertama, yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu Thu'mah bin Ubairiq seorang menyatakan keimanannya terhadap agama Islam akan tetapi ternyata dia seorang munafik. Kedua, Zaid bin al-Sami>nseorang Yahudi yang dititipi perisai oleh Thu'mah dan dituduh sebagai seorang pencuri. Ketiga, Qata>dah bin al-Nu'ma>npemilik perisai.

Kronologi kejadianya berawal dari Thu'mah bin Ubairiq dari bani Dhafar bin Ha>rith yang memiliki tetangga bernama Qata>dah bin al-Nu'ma>n mencuri perisai milik tetangganya tersebut. Ketika dia mengambil perisai itu, ternyata di tengah-tengah perjalanan dari rumah tetangganya ternyata ada orang yang hampir melihatnya. Bergegas ia menitipkan perisai itu ke rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid bin al-Sami>ndengan berdalih ia menitipkannya sebentar dan ia langsung meninggalkannya.

[178] Thu'mah bin Ubairiq merupakan sahabat dari kalangan Ansar dari bani Dhafar bin al-Harith. orang yang mengaku muslim tapi sebenarnya ia adalah seorang munafik dan banyak berbuat keburukan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengetahui perisainya hilang dan dicuri sesorang, Qata>dah bin al-Nu'ma>n segera menyelidiki dan mencari perisai miliknya. Pada proses penyelidikan Qata>dah menemukan petunjuk, yaitu berupa ceceran tepung yang bersumber dari kantong yang berisi perisai miliknya. Kemudian ia mengikuti ceceran tepung tersebut dan berhenti di rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid bin al-Sami>n. Ia langsung mengetok pintu dan menanyakan perisainya sekaligus menuduh Zaid sebagai pencuri perisainya. Zaid karena merasa tidak mencuri langsung mengalak dan bersumpah bahwa bukan dia yang mengambilnya, akan tetapi perisai tersebut merupakan barang titipan dari Thu'mah bin Ubairiq. Akan tetapi Qata>dah tidak menghiraukannya dan melanjutkan pencarian perisainya yang kemudian ditemukan berada di dalam rumah Zaid bin al-Sami>n.

Mereka mendatangi Thu'mah dan meminta penjelasan tapi ia juga mengelak dan bersumpah tidak tahu menahu dalam hal ini. Kemudian Thu'mah meminta pembelaan kepada kaumnya yaitu bani Dhafar bin Ha>rith dan mengatakan dia tidak bersalah. Bani Dhafar pun tidak rela jika anggota kaumnya di fitnah. Dalam hal ini diantara mereka ada yang memang meyangka bahwa Thu'mah berada di posisi yang benar, akan tetapi ada pula yang sudah mengetahui bahwa Thu'mah memang bersalah. Mereka, bani Dhafar menemui Rasul saw dan meninta pembelaan untuk Thu'mah dan agar Rasul Segera memberikan hukuman kepada si Yahudi. Rasul awalnya percaya

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dengan Thu'mah karena berbaik sangkanya rasul kepada sesama muslim dan hampir menjatuhkan hukuman terhadap Zaid.

Akan tetapi Allah menjaganya dari memutuskan sesuatu yang salah sebagai karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad saw. yaitu pada surah al-Nisa ayat 105. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Thu'mah berada di posisi yang salah. Walaupun ia seorang muslim akan tetapi bukan berarti kekebalan terhadap hukum ada untuknya. Inilah yang mengisyaratkan konsep penyelidikan forensik yang ada dalam Al-Qur'an dengan pelacakan kasus, melalui keterangan terduga, korban, saksi dan hakim sebagai penentu orang yang bersalah dalam suatu kasus kejahatan.

Dalam hal ini Rasul merupakan seorang hakim yang dituntut harus bijaksana dan menyelidiki kasus ini secara cermat. Tidak hanya dengan bukti lalu bisa dipercaya dan menemukan kebanaran materiil tapi juga berbagai penyelidikan lain harus dilakukan. Seperti yang ada dalam kasus ini, selain merupakan petunjuk dari Allah yang memberi isyarat dengan ayat yang diturunkan tersebut rasul juga mempertimbangkan kepribadian Thu'mah. Thu'mah merupakan slaah satu orang-orang munafik yang sering menentang Rasul dan suatu ketika ia diperintah untuk berperang akan tetapi ia enggan untuk melaksanannya.[179]

[179] Wahbah al-Zuhaili. *Tafsir al-Munir jilid 11*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk. (Depok: Anggota IKAPI, 2021), 289

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Konsep forensik yang ada dalam Al-Qur'an menunjukkan kepada forensik dengan lingkup forensik klinik karena membahasa tenantang penyelidikan kasus orang hidup. Adapun korelasi konsep forensik kini dengan yang ada dalam Al-Qur'an dapat ditemukan, walaupun tidak selengkap dan serinci penyelidikan konsep forensik yang ada pada saat ini. Akan tetapi dengan penelitian ini paling tidak telah menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an konsep keilmuan ini ada di dalamnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa jauh sebelum pihak kepolisian dan kedokteran forensik menemukan keilmuan ini, Al-Qur'an lebih dulu mengisyaratkannya dalam berbagai kisah yang ada dalam Al-Qur'an.

B. Analisis Jejak Sidik Jari

Banyak ayat-ayat kauniyah sebagai bukti mukjizat dalam Al-Qur'an. Salah satunya terdapat pada Al-Qur'an surah al-Qiya>mah ayat 4 dan Surah Ya>si>n ayat 65 yang menjelaskan konsep sidik jari dalam Al-Qur'an. Mayoritas mufasir modern atau kontemporer menafsirkan lafaz bana>nah sebagai sidik jari atau ujung-ujung jari.[180] Al-ra>zi dalam tafsir *al-Kabi>r* menjelaskan bahwa Allah akan menyatukan kembali anggota tubuh manusia dengan sempurna tanpa ada kekurangan. Yang pertama Allah akan membangkitkan jari jemari manusia dan anggota yang lain. Kekuasaan Allah dalam penyusunan jari jemari setelah tercerai berai menujukkan

[180] Asyad Abdillah Rosyid, *Mukjizat Al-Qur'an dalam Sidik Jari* (Malang: AE Publishing, 2017), 50

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kuasa-Nya atas sesuatu dalam penciptaannya juga kuasa dalam mengembalikannya.[181]

Menurut para ulama tangan dan kaki beserta jari-jemarinya merupakan salah satu anugerah dan nikmat yang besar dari Allah swt. Pernyataan ini juga selaras dengan pemikiran Aristoteles yang mengatakan bahwa anggota tangan merupakan anggota vital yang dimiliki oleh manusia. Dengan anggota badan tersebut dapat mengungkap kemampuan dan bakat individu yang mewakili kemampuan tubuh lainnya. [182] jari jemari atau sidik jari juga dapat mengenali kepribadian seseorang. Dalam sebuah penelitian mengatakan bahwa melalui tes analisis pola sidik jari dapat diidentifikasi secara lebih efisien. Pola sidik jari juga berhubungan erat dengan fungsi dan sistem kerja otak. Karena sistem kerja otak mencerminkan kepribadian, bakat dan kecerdasan seseorang.[183]

Dalam *Kamus Biologi*, jari jemari memiliki 3 ruas kecuali ibu jari yang memiliki 2 ruas. Tulang jari membentuk sendi dengan tulang telapak tangan atau tulang kaki yang jumlahnya juga lima akan tetapi hanya satu ruas. [184] Jika dilihat dari segi anatomi, penelitian terhadap jari-jari tangan menunjukkan bahwa Allah SWT telah menyediakan bagi manusia kemampuan untuk menggerakkan persendian jari jemarinya. Dapat pula

[181] Fakhruddin al-Ra>zi, *Tafsir al-Kabir atau Mafa>tih al-Ghaib*, Jilid 15 (Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 544-604 H),192

[182] Abdul Malik Abdul Karim Amrullah Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid.* Vol 10 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989), 7756

[183] Gede Sujana Eka Putra, Darma Putra, Putu Agung Bayupati, "Pengenalan Kepribadian Seseorang Berdasarkan Sidik Jari dengan metode Fuzzy Learning Vector Quantinization", Vol. 13 No. 2 Juli-Desember 2014. 551

[184] Wildan Yatim., *Kamus Biologi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, 489

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menggerakkannya dengan perantara otot-otot yang dapat dikontrol dengan teliti dan keakuratan maksimal. Oleh sebab itu, manusia memiliki kemampuan untuk memegang berbagai benda yang sangat kecil dan dapat melakukan berbagai pekerjaan secara maksimal.[185]

Sidik jari merupakan garis-garis halus yang dibentuk oleh lapisan-lapisan kulit yang dan garis-garis halus tersebut terbentuk akan membentuk pola yang unik dan berbeda setiap individu. Sidik jari sebenarnya pada terdapat pada setiap lapisan kulit akan tetap yang paling jelas terdapat pada ujung jari kaki dan tangan.[186] Berbagai penelitian mengenai garis-garis yang terdapat pada jari jemari manusia terus berkembang. Penelitian yang berkaitan dengan penyakit pun bisa menggunakan analisis sidik jari (dermatoglifi). Orang yang berkelainan berat atau sindroma sering memiliki dermatoglifi yang khas dan berbeda dengan orang yang normal.[187]

Keistimewaan sidik jari manusia menunjukkan bahwa selamanya dia tidak akan berubah dan dapat digunakan sebagai identitas manusia. Kini umat manusia juga mampu menggunakan sistem sidik jari untuk identifikasi seseorang, sistem ini digunakan terutama dalam rangka mengungkap identitas para tindak kriminal.[188]

Pada penelitian sains modern dinyatakan bahwa memang sidik jari dapat digunakan sebagai identitas seseorang karena terdapat pola keunikan

[185] Muhammad Kamil Abdushshamad. *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an,* Terj. Alimin, Gha'neim Ihsan, Uzair Hamdan (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), 227
[186] Ben Adrian, *Amazing Fingerprint Mengungkap Watak dan Bakat* (Bandung: Talent Spectrum, 2018), 26
[187] Wildan Yatim, *Kamus Biologi,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Onbor Indonesia, 2012), 787
[188] Kementrian Agama., *Tafsir Ilmi*,,,,,, 115

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pada setiap individu. Sidik jari ini juga sering digunakan dalam penyelidikan kasus pidana. Oleh karena itu, apabila terdapat suatu kasus kejahatan, sidik jari sangat diperlukan sebagai bukti serta investigasi yang berkelanjutan.[189]Pada proses penyelidikan ketika sidik jari dicocokan dengan terduga pelaku kejahatan jika sudah ada. Akan tetapi, jika belum ada maka sistem *fingerprint* dapat menemukan terduga pelaku. Sehingga dapat dipahami bahwa sistem sidik jari sangat membantu dalam kehidupan manusia dalam berbagai aspek.[190]Selain sebagai pengungkap identitas, sidik jari juga dapat mengidentifikasi bakat internal dan karakter yang dimiliki seseorang semenjak dia lahir yang menurun dari orang tuanya yang belum terkontaminasi oleh lingkungan di mana dia tinggal.[191]

Sidik jari juga menjadi teknologi yang dianggap cukup handal, karena terbukti relatif akurat, aman, mudah, dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi bila dibandingkan dengan sistem biometri yang lainnya seperti retina mata/DNA (Deoxyribo Nucleic Acid). Syamsa Ardisasmita pada artikelnya yang berjudul "Pengembangan Model matematika Untuk Analisi Sistem Identifikasi Jari Otomatis":[192]

> "Klasifikasi kategori sidik jari merupakan bagian penting dalam sistem pengidentifikasian individu di bagian kriminologi atau

[189] Muhammad Rifa'i dkk., "Kegunaan sidik jari dalam Proses investigasi Perkara Kriminal untuk Mengetahui Identitas Korban dan Yang melakukan Tindak Pidana". Syiah Kuala Law Journal, Bol. 3 (Desember 2019), 333
[190] Ibid., 333
[191]Ahmad Fahrudi Setiawan dan Alam Katon Agung, " Klasifikasi Pola Sidik Jari Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk Analisa karaktersitik seseorang". Jurnal Antivirus, Vol. 10, No. 2 (November 2016), 51
[192] www.batan.go.id, diakses pada tanggal 5 Januari 2023

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

forensik. Pemanfaatan identifikasi sidik jari sudah semakin meluas sebagai bagian dari biometri. Biometri adalah cabang ilmu untuk mengidentifikasi individu berdasarkan sifat-sifat fisiknya. Sifat fisik harus bersifat unik yaitu dapat berupa pola garis-garis alur sidik jari, bentuk geometri tangan, kunci frekuensi suara, rincian ciri wajah, pola iris dan retina mata yang umumnya untuk setiap individu tidak sama. Jadi pola sidik jari merupakan salah satu identifikasi perorangan yang bersifat unik yang sudah lama digunakan dalam penyidikan kepolisian, sistem keamanan (forensics and security) dan sekarang untuk kontrol akses dan pemeriksaan kartu ATM. Sir Francis Galton (1892) adalah yang melakukan penelitian pertama mengenai keunikan sidik jari (minutiae)"

Proses penurunan genetik dari orang tua saat pembentukan sidik jari terjadi pada usia janin yang beranjak 13 minggu (± 3 bulan). Hal ini menjadikan setiap individu memiliki pola yang unik dan berbeda walaupun orang tersebut kembar identik.[193] Menurut Reinhard Hutagaol Sidik jari sebenarnya 'adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu "punggungan" pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia dan busuk, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit

[193] Ibid., 51

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berganti akan membentuk pola yang sama, namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tesebut terkena luka bakar yang parah.

Zaglul al-Najjar menjelaskan garis-garis yang ada di jari jemari manusia mewakili sidik khusus untuk setiap manusia. Allah memberinya kemampuan untuk tidak berubah, dan dan dapat tersusun kembali walaupun terkena pengaruh eksternal seperti terbakar, terpotong atau beberapa penyakit kulit lainnya. Garis-garis ini akan tetap sama dan tidak berubah selamanya sehingga menjadikannya sebagai identitas permanen bagi manusia. Dapat pula dimanfaatkan untuk visabilitasnya dalam melacak berbagai penjahat dan mengetahui rincian kejahatan tersebut.[194]

Dalam Tafsir *al-Jawahir* karya Tantawi Jauhari lafaz banan atau jamak dari *banan* ini mengarah pada pengertian sidik jari. Ia menjelaskannya pada surah al-Qiyamah ayat 4 yang memiliki hubungan dengan surah Yasin ayat 65 "Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada Kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan". Ia juga menjelaskan bahwa semua orang yang ada di dunia ini tidak ada yang serupa garis jemarinya. Dengan demikian, argument ini telah diterapkan pada pencuri dan pembunuhan di Eropa timur dekat dan timur jauh termasuk Negara Mesir. Ia juga

[194] Zaglul al-Najjar, *Tafsir al-Ayat al-Kauniyyah fi al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Maktabaha al-Syuruq al-Dauliyyah, 2007),cet. I Juz. 4, 234-235

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menjelaskan bahwa hakim di dinas sipil juga mengandalkan penggunaan sidik jari.[195]

Penjelasan Tantawai di atas menunjukkan kesesuaian konsep sidik dari yang mengatakan bahwa bentuk jari jemari manusia berbeda-beda. Maka dari itu, sidik jari ini dapat digunakan sebagai alat identifikasi pada kasus kejahatan seperti pencurian maupun pembunuhan. Kini teknologi berkembang pesat dan serba canggih, keakuratan alat bukti dalam proses penyelidikan yang dimiliki polisi haruslah canggih. Berikut ini merupakan beberapa langkah penyelidikan dengan menggunakan sidik jari:[196]

1. Langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyelidiki kasus kejahatan menggunakan sidik jari yaitu mencari sidik jari laten[197] di TKP (Tempat kejadian perkara)
2. Setelah menemukan sidik jari latent selanjutnya yaitu mencocokannya dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai.
3. Sidik jari latent yang ditemukan juga perlu dibandingkan dengan orang-orang yang secara sah telah memegang sesuatu di TKP. (sebelum dibandingak/ dicocokkan dengan terduga pelaku)

[195] Tantawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim,. (*Mesir: Mustafha al-Bab al Halabi wa Aula>duhu, 1350 H), Vol. 19, 317-318

[196] Dianor Sutra, "Fungsi Kepolisian Sebagai penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Jurisprudence", Vol. 1 NO. 1 (Juli 2012), 78

[197] Dinamakan sidik jari laten karena ia tidak nampak ataupun tidak nampak secara langsung dan harus diolah dulu dengan menggunakan bedak atau cara-cara kimiawi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Pencocokan sidik jari latent dengan orang yang ada di TKP berguna untuk mencari ada atau tidaknya sidik jari asing (diduga pelaku) dalam kejadian perkara tersebut.

Penempatan sidik jari ke dalam beberapa kelompok kelas yang mempunyai pola dasar yang serupa memungkinkan pengisian, penelusuran, dan pencocokan data sidik jari dengan pemindaian yang cepat. Klasifikasi seperti ini dapat mengurangi ukuran dari ruang pencarian, yaitu membatasi pencarian dengan hanya pada sidik jari dalam kelas yang sama untuk identiflkasi.

Sidik jari sebagai bukti bahwa “Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas". Istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan penyelidikan. Proses identifikasi sidik jari hanya dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisan uint reserve kriminal (Reskrim) bagian identifikasi dan kedokteran forensik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Apabila korban atau pelaku yang sudah diketahui identitasnya, sidik jarinya diambil sebagai berkas atau kelengkapan data yang nantinya akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sebagai arsip di Kepolisian. Sedangkan dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sidik jari laten yang ditemukan di TKP dengan sidik jari dari orang yang dicurigai berdasarkan keteragan saksi atau dengan arsip kepolisian.

Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku yaitu alat bukti keterangan saksi. Jadi para penyidik harus pro-aktif untuk mengambil keterangan saksi sebanyak-banyaknya. Selain itu, penyidik bagian identifikasi sidik jari juga harus mengambil sidik jari orang yang berada di dalam rumah itu atau di TKP (keluarga korban) agar tidak terjadi kesalahan dalam pengidentifikasian pelaku yang belum diketahui identitasnya. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Jadi adanya keterkaitan satu sama lain hingga terjadinya suatu peristiwa tindak pidana di TKP.

Demikianlah proses penyelidikan dengan menggunakan sidik jari yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan harus dilakukan dan dimulai dari sidik jari laten ke sidik jari yang ada di TKP serta meneliti secara seksama berbagai kesamaan dan ketidaksamaan yang ada sebelum mengambil keputusan yang benar. Memang dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara terperinci keilmuan ini, akan tetapi isyarat keilmuan ini .

Ilmu sains dan Al-Qur'an menunjukkan adanya integrasi dan berjalan beriringan walaupun penjelasan sains dalam Al-Qur'an dijelaskan secara implisit. Adapun dalam surah al-Qiya>mah ayat 4 ditemukan konsep lafaz banana dalam ayat tersebut merupakan pembahasan yang sama dalam ilmu sains yaitu sidik jari. Begitu pula dalam Surah Ya>si>n ayat 65 yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

terdapat penjelasan secara isyarat kesaksian yang dapat peroleh dari anggota tubuh, ini merupakan kemukjizatan al-Quran yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an telah berbicara mengenai sidik jari lebih dulu sebelum ilmu sidik jari ditemukan.

Dengan ini dapat dilihat peran sidik jari sebagai perantara Allah untuk menunjukkan betapa menakjubkan ciptaan-Nya. Al-Qur'an akan menunjukkan rahasianya terlepas dari makna literal yang ada di dalamnya. Hal ini memberikan bukti bahwa Al-Qur'an merupakan kita yang selalu *sa>lih li kulli zama>n wa maka>n.*

C. Analisis jejak TKP (Tempat Kejadian peristiwa)

Suatu peristiwa kejahatan pasti mempunyai kronologi waktu, tempat dan kasus terjadinya tindak kejahatan tersebut. Dalam isilah penyelidikan biasa disebut dengan tempat kejadian Peristiwa (TKP). Tempat kejadian peristiwa merupakan tempat-tempat di mana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Walaupun nantinya terbukti bahwa tepat tersebut tidak pernah terjadi suatu tindak pidana, tempat tersebut tetap dikatakan sebagai TKP.[198]

Pada tingkat peneylidikan sebenarnya penegak hukum belut tahu sama sekali apakah suatu peristiwa (misalnya ditemukannya mayat di pantai atau di gudang) merupakan peristiwa pidana atau bukan. Maka dari itu, perlu dilakukan penyelidikan dalam rangka dan dalam rangka itu pihak penyelidik

[198] Iwan Alfanie, *Ilmu Kedokteran Forensik*.....263

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dapat meminta bantuann dokter dalam kapasitasnya sebagai ahli daalam bidang tersebut.[199] Pada proses peradilan pidana, tugas yang paling utama dari penegak hukum adalah menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya.[200]

Seorang pemeriksa suatu kasus kejahatan juga perlu mencari sidik jari sebagai barang bukti yang kuat dalam proses penyelidikan. Biasanya merupakan suatu praktek yang baik apabila memulai dari tempat masuknya kemudian melangkah secara putaran jarum jam di sekeliling daerah tersebut sembari menuju ke lokasi pusat kejadian.[201]Pengolahan tempat kejadian perkara merupakan tindakan atas pertama yang bermaksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa dan mendapatkan petunjuk terhadap suatu kasus kejahatan yang terjadi.

Tempat kejadian peristiwa menjadi aspek yang sangat penting dalam peyelidikan. Seperti dalam kasus Thu'mah bin Ubairiq jika tidak ditemukan bukti ceceran tepung yang menangarah ke rumah Zaid. Pemilik perisai tidak akan mengetahui dalang pencurian dan alur dari kasus pencurian tersebut. Walaupun pada akhirnya di tempat kejadian peristiwa yaitu penemuan perisai di rumah Zaid bin al-Sami>nbukanlah penentu akhir kasus pencurian tersebut. Tetapi dalam keilmuan forensik rumah Zaid bin al-Sami>nitetap dikatakan sebagai tempat kejadian peristiwa (TKP). Maka dari itu

[199] Ibid., 263
[200] Ibid., 268
[201] Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. Buku pintar Forensik. (Jakarta: PTIK Press, 2013)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menunjukkan pentingnya penyelidikan lebih lanjut mengenai suatu kasus kejahatan.

Adapun kasus lainnya yang sudah disingggu di atas yaitu mengenai kasus tuduhan perselingkuhan yang dilakukan Yusuf kepada istri al-Aziz, Zulaikha. Sebelum saksi ahli dalam kasus ini mengatakan solusi permasalahan tersebut sebernarnya al-Aziz sudah bisa memprediksi siapa yang bersalah dalam hal ini. Ia berfikir jika Yusuf memiliki maksud buruk terhadap istrinya tentulah ia tidak ditemukan di depan pintu akan tetapi di tempat lain. Bisa jadi di tempat pembaringan wanita itu atau di mana wanita itu biasa berada. Maka dalam kebingungan itu terdapat seorang saksi dari keluarga di wanita tersebut.

Dalam ilmu forensik terdapat 4 jenis pengelompokkan bukti fisik, yaiu bukti trasient, bukti pola, bukti kondisional, dan bukti transfer.[202] Berdasarkan penafsiran QS. Yu>sf [12]: 24-27 yang dikaitkan dengaan teori forensik menjunjukkan bahwa terdapat korelasi bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian peristiwa, diantaranya sebagai berikut:

1. Bukti *Trasient*

   Bukti *trasient* merupakan bukti fisik yang sifatnya mudah berubah atau hilang. Dalam kasus Thu'mah bin Ubairiq bukti tersebut berupa ceceran tepung. Bukti ini bisa dikatakan sebagai bukti trasient karena ceceran tepung merupakan bukti yang mudah hilang jika tidak segera

[202] Iwan Alfanie,Nila Nirmalasari dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), 257

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dilihat dan diselidiki. Pada kasus pencurian perisai oleh Thu'mah, si pemilik perisai yaitu Qata>dah bin al-Nu'ma>n ketika mengetahui bahwa perisainya dicuri segera mencarinya yang pada akirnya menemukan bukti ceceran tepung di rumah salah seorang Yahudi yang bernama Zaid bin al-Sami>n.

Adapun pada kasus tuduhan perselingkuhan antara Yusuf dan istri al-Azi>z bukti trasient yang ditemuan berupa sobekan baju Yusuf. Karena bisa jadi ketika baju itu tidak digunakan pada waktu mereka diadili soelah al-Aziz dan saksi ahli, maka bukti itu tidak akan bisa digunakan. Bisa jadi juga sobekan baju itu hanya sebagai dalih pembelaan dari Yusuf saja. Ketika bukti sobekan itu ada dan disaksikan oleh al-Aziz dan saksi ahli yang diceritakan dalam Al-Qur'an tersebut, buti ini dapat dipercaya kredibilitasnya.

2. Bukti Pola

Bukti pola pada kasus tuduhan perselingkuan Yusuf dan Zulaikha juga dapat dilihat dengan sobakan baju Yusuf dalam hal ini dapat dilihat dari bentuk atau pola sobekan baju tersebut. Adapun pola sobekan baju Yusuf sobek memanjang ke bawah di posisi bagian belakang baju.[203]Terdapat keterangan saksi ahli yang mengatakan bahwa "Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang dusta. Dan jika baju

[203] M Quraish, 433

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia (Yusuf) termasuk orang yang benar."[204]

Jika dianalisis berdasarkan pola dan posisi sobekan baju tersebut, maka dapat diputuskan bahwa pihak yang bersalah dalam kasus ini adalah istri al-Aziz. Dan Yusuf sebagai korban yang diajak untuk melakukan hal tersebut. Sobekan baju tersebut terjadi karena pengelakan Yusuf yang tidak mau melakukan perbuatan keji tersebut. Akan tetapi pada kasus ini dengan menemukan bukti sobekan baju, hanya mengantarkan Yusuf pada kebenaran ucapannya tidak dengan keadaannya setelah putusan kasus tersebut dijatuhkan. Ia tetap harus menjalani hukuman di penjara karena beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas yang salah satunya demi menjaga nama baik Istana kerajaan Mesir kala itu.

Untuk kasus kedua, yaitu kasus pencurian oleh Thu'mah bin Ubairiq bukti pola ini ditemukan dengan cara mengikuti arah ceceran tepung. Ketika Qata>dah bin al-Nu'ma>n mengikuti arah ceceran tepung tersebut didapatinya ceecran tepung itu berhenti di rumah seorang Yahudi yang bernama Zaid bin al-Sami>n Ia pun langsung menanyakan serta menuduh Zaid bin al-Sami>n sebagai pencurinya setelah memukan bukti cecersan tepung dan diketemukannya perisai itu di dalam rumahnya. Zaid bin al-Sami>n bersumpah dan mengatakan bahwa perisai ini merupakan titipan Thu'mah bin Ubairiq. Keadaan pun

[204] QS. Yu>suf [12]: 24-27

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

semakin runyam hingga sampai ke meja pengadilan Nabi Muhammad saw.

3. Bukti Kondisional

Pada kasus tuduhan peselingkuhan Yusuf dan istri al-Aziz bukti kondisional ini mengarah pada keadaan keduanya ketika diketemuan. Berdasarkan keterangan dari tafsir misbah, al-Azi>zmenerka-nerka kronologi kejaian ini. dalam benaknya sepintas dia dapat memberatkan si wanita, karena jika Yusuf memiliki maksud buruk terhadap istrinya tentulah ia tidak ditemukan di depan pintu akan tetapi di tempat lain. Bisa jadi di tempat pembaringan wanita itu atau di mana wanita itu biasa berada. [205]

Keadaan kamar pun bisa dijadikan bukti kondisional pana penyelidikan kasus ini. Pada tempat kejadian Perkara tersebut keadaan kamar benar-benar dikondisikan, diantaranya yaitu dengan tertutupnya garden kamar dan tekuncinya semua pintu dan semua celah yang bisa memperlihatkan kondisi kamar tersebut. Karena Yusuf enggan menuruti nafsu birahi wanita itu, ia pun marah dan Yusuf pun lari meninggalkannya pada kejadian itu Yusuf berhasil membuka satu persatu pintu kamar tersebut, dan pada pintu terakhir Yusuf masih dikejar yang akhirnya bertemu dengan al-Aziz.[206]

4. Bukti yang dipindahkan atau bukti transfer

[205] M. Quraish,,,,435
[206] M Quraish Sihab, 433

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bukti ini merupakan bukti yang paling klasik, karena dapat diketahui karena adanya kontak antara orang-orang dan benda yang berhubungan dengan suatu kejadian peristiwa. Pada kasus Yusuf dan Zulaikha dapat dianalisis dengan keadaan keduanya ketika ditemukan oleh al-Aziz. Pada kasus tersebut al-Aziz menemukan keduanya berada di pintu terluar kamar Zulaikha yang mendakan adanya insiden pertikaian antara keduanya. Insiden tersebut yaitu larinya Yusuf dari kejaran Zulaikha yang menggodanya dan mengajak berbuat mesum.

Berbeda pada kasus Thu'mah bin Ubairiq, bukti fisik sebagai bukti trasnfer tidak menjadikannya sebagai bukti kuat dan perlu pertimbangan lebih lanjut. Bukti ceceran tepung dan ditemukannya perisai milik Qatadah bin al-Nu'man ditemukan di rumah seorang Yahudi, Zaid bin al-Samin masih perlu penyelidikan ulang. Pada awalnya terduga ksus pencurian itu ada di pihak Zaid bin al-Samin, akan tetapi ia berdalih serta bersumbah yang mengataan bahwa perisai itu merupakan titipan dari Thu'mah bin Ubairiq. Seharusnya jika bukti trasnfer ini ditemukan, maka bisa menjadikannya sebagai bukti kuat dari suatu kejadian kasus kejahatan. Akan tetapi, peliknya kasus menjadikanya untuk dilaukan penyelidikan lebih lanjut.

Ketika kasus ini sampai di meja persidangan Nabi saw hasil dalam penyelidikan ini mengatakan bahwa memang benar bukan Zaid bin al-Samin pencurinya. Akan tetapi Thu'mah bin Ubairiq lah yang

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

melakukan hal tersebut. Putusan tersebut tidak jauh dari bantuan petunjuk Allah melalui QS. Al-Nisa [4]; 105, 11 3 dan 115. [207]

Dengan demikian, proses identifikasi keadaan serta tempat kejadian peristiwa (TKP) sangat membantu pada proses penyelidikan. Walaupun kadang terdapat kendala yang dihadapi dalam penyelidikan tempat kejadian peristiwa tersebut. Tapi tidak dapat dipungkiri dengan menyelidiki tempat kejadian persitiwa beberapa bukti lainnya dapat ditemukan, sidik jari, keadaan tempat terjadinya peristiwa, dan lain sebagainya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[207] Muhammad bin Ibra>hi>m al-Baghda>di al-Kha>zin, Luba>b al-Ta'wi>l fi> ma'ani al Tanzi>l, 423

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran terhadap ayat-ayat forensik

   a) Kasus perselingkuhan (QS.Yu>suf [12]: 24-27)

   Dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan mengenai kronologi kasus tuduhan perselingkuhan antara istri al-Aziz (Zulaikha) dengan Nabi Yusuf yang penuh kontroversi. Pada beberapa kitab tafsir yang dirujuk membuktikan bahwa tersangka atau dalang dari kasus tersebut bukanlah Yusuf akan tetapi istri al-Azi>z

   b) Kasus Kejahatan Thu'mah bin Ubairiq (QS.Al-Nisa> [4]:105, 113, dan 115)

   Kasus ini terdapat di keterangan *asba>b al-Nuzu>l*. Pada ayat-ayat tersebut menceritakan tentang kasus pencurian yang dilakukan oleh Thu'mah bi Ubairiq. Sebagai pelaku Thu'mah dengan liciknya menuduh seorang Yahudi yang mencurinya. Rasul saw sebagai hakim tertinggi dalam pengadilan kasus tersebut pun hampir salah dalam memutuskannya, akan tetapi Allah SWT memberikan petunjuk-Nya dengan menurunkan ayat-ayat ini.

   c) Sidik Jari (QS. Al-Qiya>mah [75]: 4 dan QS. Ya>sin [36]: 65)

   Pada era modern ini lafaz *bana>nah* ditafsirkan sebagai sidik jari. Pembahasan mengenai sidik jari erat kaitannya sebagai alat bukti dalam

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

pengungkapan suatu kasus kejahatan. Begitu pula QS. Ya>sin [36]: 65 pada penafsiran ayat ini mengisyaratkan bahwa anggota badan terutama kaki dan tangan dapat menjadi saksi atas perbuatan yang telah manusia lakukan.

2. Konsep forensik yang ditemukan dalam Al-Qur'an merupakan forensik klinik yang membahas penegakan keadilan suatu kasus kejahatan pada orang hidup.
3. Terdapat korelasi antara konsep forensik yang ada di Al-Qur'an dan forensik masa kini. Seperti pada kasus tuduhan perselingkuhan antara Yusuf dan Zulaikha dan kejahatan Thu'mah bin Ubairiq. Pada kasus ini dapat diidentifikasi sebagai kasus forensik, karena semua komponen dalam penyelidikan forensik ada di dalam kisah tersebut. Diantaranya, pelaku, korban, saksi, dan bukti. Kemudian pada komponen pembuktian kasus, konsep mengenai sidik jari juga ada dalam Al-qur'an yaitu pada QS. Al-Qiya>mah [75]: 4 QS. Ya>sin [36]: 65.

B. Saran

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak satu pun karya tulis sempurna. Karena pada dasrnya, manusia memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, apabila ada kekurangan dari penelitian ini akan dijadikan sebagai suatu pembelajaran ke depannya bagi penulis. Harapan penulis, seelah penelitian ini ada penyempurnaan yang bisa mengembangkan penelitian yang sekarang demi adanya hasil penelitian yang lebih baik lagi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdushshamad. Muhammad Kamil *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an,* Terj. Alimin, Gha'neim Ihsan, Uzair Hamdan . Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002.

Abdushshamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatiff*. Makasar: CV Syakir Media Press.

Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah),* . Jakarta : PTIK Press, 2019.

Adrian, Ben *Amazing Fingerprint Mengungkap Watak dan Bakat* . Bandung: Talent Spectrum, 2018.

Aflani, Iwan, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal.* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019

Agustaman, *Antara Mayat, Tragedi dan Perkara..* Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2022

Alfanie Iwan, Nila Nirmalasari dan Muhammad Hendy Arizal, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019

AM, Idris. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi Pertama. Jakarta: Binarupa Aksara.

Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian* . Jakarta : Rajawali Pers, 1990.

Arsal, *Wawasan Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Al-Qur'an (Studi Kajian Pendekatan Tematik).* Bukittinggi; IAIN Bukit Tinggi Press, 2016.

Bachtiar, Yusuf. Jurnal Hukum "Identifikasi Tindak Pidanan Pembunuhan Menggunakan Sarana Pembuktian Melalui Sidik Jari (Studi Kasusu di Unit Iden Satreskrim Polretabes Pasuruan Kota) 2021,Jurnal Hukum Vol. 27

Baidan, Nashirudun. *Metodologi penafsiran Al-Qur'an. Yogyakarta*: Pustaka Belajar, 2012.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bakar, Al Yasa' Abu dan Iqbal Maulana, "Alat Bukti dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina". Jurnal Legitimasi; Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum , Vol 7 No. 2 (Juli- Desember, 2018)

Choirunnawwal, Ahmad dan Rangga Sa'adillah, *Tafsir Otopsi:* Investigasi Forensik Kasus Pembunuhan di Era Nabi Musa dalam QS.2; 72-72. Sidoarjo : Meja Tamu, 2020

Denpasar, Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal.* Denpasar: Udayana University Press, 2017

al-Dimisyqi>,Abi al Fada' Isma'il bin 'Umar Ibnu Kathi>r al-Quraisy. *Tafsir al-Qur'an al-adhi>m*

Gumilang. A. *Kriminalistik (Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan).* Bandung:Angkasa, 1993

Hamka, Abdul Malik Abdul Karim Amrullah *Tafsir al-Azhar jilid.* Vol 10 .Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.

Haq, Islamul, "Kriminalitas dalam Pendekatan Aqidah dan Syariat", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 18 No. 1 Juni 2020

https://banyuwangi.jatimnetwork.com//nasional/pr-3324283312/rangkuman-lengkap-kasus-ferdy-sambo-kisah-drama-hingga-fakta/page=3.diakses tanggal 7 November 2022

https://id.m.wikipedia.org/wiki/marcelo_malgipi diakses pada 2 Januari 2023

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Forensik. diakses pada 15 Desember 2022

https://www.kompas.tv/amp/article/337980/videos/kontroversi-pembunuhan-brigadir-j-disebut-mirip-kasus-kopi-sianida-ada-penghilangan-barang-bukti?=all. Diakses pada 23 November 2022

Idris, Abdul Mun'im *Pedoman Ilmu kedokteran Forensik*, edisi pertama.Jakarta: Binarupa Aksara, 1997

Indonesia, Kementrian Agama dan Lembaga Ilmu Pengetahuan. Tafsir *Ilmi: Penciptaan Manusia dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sains* . Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Iskandar, octo dan Naufal Hafidh Suwanda. Peranan Ilmu forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga Yang dilakukan Istri Terhadap Suami., dalam Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol. 13 No. 1 Juni 2019

Jaenudin, Ujam. *Psikologi Forensik.* Bandung CV. Pustaka Setia, 2017.

Jansen. J.J.G. The Interpretation of Koran in Modern Egypt. Leiden: E.J. Brill, 1974.

Jauhari, Tantawi. *al-Jawa>hir fi> Tafsi>r al-Qur'a>n*. Musthofa al-ba>b al-Halabi. 1348

Jonathan, LCA. Robin dan Theresia Militina. *Panduan Praktis Metode Penelitian,* Yayasan Mitra Kasih, 2019

Kamila Tsalitsa Noor "Itab (Teguran) kepada Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an (Telaah kitab Tafsir Ak-Qur'an Al-Azhim)" Jurnal Al-Karima: Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3 No. 1 (Agustus, 2021).

Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Bandar Maju, 1990.

Kathi>r, Abi al Fada' Isma'il bin 'Umar Ibnu al-Quraisy al-Dimisyqi>. Tafsir al-Qur'an al-adhi>m, Da>r al-Tayyibah, 2007.

Khairu, Sulistyowati. *Takdir dan mukjizat Manusia Tertampan Yusuf alaihi salam*. Jakarta: Redaksi Kunci Iman, 2015

Khairunnisa, Cut. "Manfaat Ilmu Forensik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Reusam* Vol. I, No. 1 Mei 2014

al-Kha>zin, Muhammad bin Ibra>him al-Baghda>di *Luba>b al-Ta'wi>l fi> ma'ani al Tanzi>l*. Da>r al-Kutub al-ilmiyah, 1995.

Kristanto, Erwin dkk." Peran Entomologi Forensik dala, Perkiraan saat kematian dan olah Tempat Kejadian Perkara Sisi Medis (Introduksi Entomologi Medik)", dalam jurnal Biomedik Vol. 1 No. Maret 2009

Lumente, Magdalya A, Erwin G Kristanto dan Jamed F Siwu. Keragaman kasus Forensik Klinik di RS Bhayangkara Tingkat III Manado dari Sudut Pandang SDKI 202 Periode Juli 2015- Juni 2016"

Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi> al-Luhgah wa al-A'lam*. Beirut: da>r al-Masyriq, 2002.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mahliatussikah, Hanik. "Analisis Kisah Nabi Yusuf dalam Alquran Melaui Pendekatan Intrerdisipliner Psikologi Sastra" Jurnal Arabi, Vol.1 No. 2 (Desember, 2016)

Misbah, Ifa H. dan Tim Psikobeometrik. *Dasyatnya Sidik Jari : Menguak bakat dan potensi untuk merancang masa dengan melalui fingerprint analys* .Jakarta: Visimedia, 2010.

Mun'im Abdul Idries, Sidhi, Slamet Iman Santoso, *Ilmu Kedokteran Kehakiman(Toksiologi Kehakiman/Psikiatri Kehakiman)*,(Jakarta: PT Gunung Agung,1985.

Muttaqin dkk. Biometrika: Teknologi Identifikasi. Yayasan Kita menulis, 2020.

al-Najjar, Zaglu>l *Tafsir al-Ayat al-Kauniyyah fi>al-Qur'an al-Kari>m*(Kairo: Maktabaha al-Syuru>q al-Dauliyyah, 2007),cet. I Juz.4

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. .Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Pendidikan, Departemen dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta*:Balai Pustaka, 1996.

Purba, Onan dan Rumelda Silalahi. "Peran Ilmu Kedokteran dalam Oembuktian Tindak Pidana Penganiayaan". Dalam Jurnal Retenrum. Vol. 1 No. 2 Agustus, 2020.

Purwanto, Agus Budi Sampurna , Herkutanto. *Kristal-Kristal Ilmu kedokteran Forensik.* Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1982

Purwanto, Pemanfaatan Laboratorium Forensik Untuk Kepentingan Non-Ligitasi, dalam Tim IBA Kriminalistik, Laporan Kegiatan Buku II, Proyek Pengembangan Kewirausahaan Melalui Integratif Bahan Ajar Kriminalistik, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia, Jakarta , 2000

Putra, Gede Sujana Eka Darma Putra, Putu Agung Bayupati, "Pengenalan Kepribadian Seseorang Berdasarkan Sidik Jari dengan metode Fuzzy Learning Vector Quantinization", Vol. 13 No. 2 Juli-Desember 2014.

Ramadhani, Miftahul dan Fuad Fansuri. "Unsur-unsur isyari dalam tafsir Nusantara : Telaah tafsir Faidh al-Rahman karya Kiai Shaleh Darat." Dalam Prosiding Webinar Internasional Ulama Tafsir dan Hadis Nusantara

al-Ra>zi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir atau Mafa>ih al-Ghaib*, Jilid 15.Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, 544-604 H.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Rifa'I, Muhammad dkk., "Kegunaan sidik jari dalam Proses investigasi Perkara Kriminal untuk Mengetahui Identitas Korban dan Yang melakukan Tindak Pidana". Syiah Kuala Law Journal, Bol. 3 (Desember 2019)

Rizal, Khoirul. "Kekuatan pembuktian otopsi Forensik dalam Kasus pembunuhan: Studi Komparatif Hukum Acara Pidana Islam dan KUHP" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Romdhoni.,Ali. *Semiotik metodologi Penelitian.Surakarta*: Literatur Nusantara

Rosyid, Asyad Abdillah *Mukjizat Al-Qur'an dalam Sidik Jari* (Malang: AE Publishing, 2017

al-Sabuni, Muhammad Ali *Al-Tibya>n fi> 'ulu>m al-Qur'an*. Makka: da>r al-Kutub al-Isla>miyyah, 2003

Setiawan Ahmad Fahrudi dan Alam Katon Agung, " Klasifikasi Pola Sidik Jari Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation untuk Analisa karaktersitik seseorang". Jurnal Antivirus, Vol. 10, No. 2 (November 2016).

Setyabudhi, Hari. *Mengenal Identifikasi Pusident Bareskrim Polri.* Jakarta: Bareskrim Polri, 2003

Shadly, Hasan dkk. *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Djaya Pirusa,tt),

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an,* Vol 2.(Jakarta: Lentera Hati, 2002

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an.* vol 6 (Jakarta: Lentera hati, 2002), 428

Siregar, Rizki Pauziah. "Kesaksian Anggota Tubuh di Hari Kiamat Prespektif Tafsir Sains" Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Vol. 3 No. 1 Januari-JUli 2021.

Siyoto, Sandu, Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

SL Philip, 2007. Clinical Forensik Medicine: Much Scope for Development in Hong Kong, Department of Pathology Faculty of Medichine University of Hong Kong, Hong Kong

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Subana, M. dan Sudrajat. *Dasar-dasar penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sulaiman. "Tafsir Ilmi dalam Prespektif Al-Qur'an." Jurnal Imu Al-Qur'an dan Hadits. Vol. 2 NO. 2 Juli 2019

Sulianta. Feri *Teknik Forensik (Cara Jitu Mengatasi Problematika Komputer).* Jakarta: PT Gramedia, 2014.

Sulistiyasni dan Winarko, "Klasifikasi Pola Sidik Jari Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation", Jurnal Berkala MIPA, (September 2014)

Suryadilaga, M. Alfatih., *Metodologi Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Teras, 2005

Sutra, Dianor. "Fungsi Kepolisian Sebagai penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Jurisprudence", Vol. 1 NO. 1 (Juli 2012)

Syah, Ismail Muhammad dkk. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarif, .Muhammad *"Studi tafsir Kisah Nabi Musa dalam Surat Al-Baqarah 72-73 tentang Pengungkapan Kasus Pembunuhan Melalui Otopsi Forensik". (*Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

al-Tustari>, Abu Muhammad Sahl bin 'Abd Allah. *Tafsi>r al-Tustari>*, Vol. 1 Bayru>t: Da>r al-Kutub al-'Alamiyah, 1423H

www.batan.go.id, diakses pada tanggal 5 Januari 2023

Yatim, Wildan, *Kamus Biologi.* Jakarta: Yayasan Pustaka Onbor Indonesia, 2012.

Yudianto. Ahmad. *Ilmu kedoteran Forensik*. Surabaya:Scopindo Media pustaka, 2020

al-Zahabi, Muhammad Husain. *al-Tafsir wa al-Mufasiru>n*, Jilid II, (Bayru>t: Da>r al-Kutub al-'Alamiyah, 1977.

al-Zuhaili. Wahbah. *Tafsir al-Munir jilid 11*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani, dkk. (Depok: Anggota IKAPI, 2021).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id